



# KEPASTIAN HUKUM

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI

Bagi Bandar Narkoba



Dr. Amalia Syauket, SH., MSi.  
Drs. Octo Iskandar, SH., MH.  
Mohammad Aldi Fahdyansyah, SH.

# KEPASTIAN HUKUM

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI

Bagi Bandar Narkoba

Dr. Amalia Syauket, SH., MSi.  
Drs. Octo Iskandar, SH., MH.  
Mohammad Aldi Fahdyansyah, SH.

---

**KEPASTIAN HUKUM**  
**MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI**  
**BAGI BANDAR NARKOBA**

---

Ditulis oleh:

**Dr. Amalia Syauket, SH.MSi**  
**Drs. Octo Iskandar, SH.MH**  
**Mohammad Aldi Fahdyansyah, SH.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Agustus 2023

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Hasanuddin

**ISBN : 978-623-8364-41-1**

vi + 109 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2023

## PRAKATA

**P**eredaran narkoba di Indonesia sudah pada level yang berbahaya dimana belakangan ini ada banyak sekali terpidana mati kasus narkoba. Terkait pidana mati masa tunggu eksekusi adalah hukuman yang harus dijalani oleh terpidana mati sampai pada waktu eksekusi dilakukan. Tetapi pada kenyataannya belum ada kepastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati.

Di dalam rancangan KUHP proses pidana mati harus sesuai dengan asas kepastian hukum agar segala aspek eksekusi pidana mati menjadi jelas.

Buku ini bertujuan untuk mengungkap apa yang dimaksud dari masa tunggu eksekusi pidana mati dan bagaimana kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba. Semoga bermanfaat.



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
<b>BAB II</b>	
PENGANTAR TEORI HUKUM.....	7
Definisi Hukum .....	7
Teori Kepastian Hukum .....	9
Asas Legalitas .....	16
Teori Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati.....	22
<b>BAB III</b>	
PIDANA DAN PEMIDANAAN .....	31
Definisi Pidana dan Pemidanaan .....	31
Teori Absolut atau Teori Pembalasan .....	32
Teori Relatif atau Teori Tujuan .....	33
Teori Gabungan .....	34
<b>BAB IV</b>	
PEMUFAKATAN JAHAT KASUS NARKOBA .....	39
Pemufakatan Jahat Kasus Narkoba .....	39
Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Kasus Narkoba.....	42
Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dalam Kasus Narkoba .....	49
Memutuskan Hukuman Pidana .....	50

**BAB V**

**KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA  
MATI BAGI BANDAR NARKOBA .....57**

Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati ..... 57

Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi  
Bandar Narkoba..... 70

Mekanisme Eksekusi Pidana Mati ..... 83

**BAB VII**

**KONKLUSI KAJIAN..... 99**

**DAFTAR PUSTAKA .....101**

**BIOGRAFI PENULIS.....105**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Secara resmi Indonesia diakui sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mendasar ini menyoroti pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip legalitas dan menegakkan supremasi hukum dalam semua aspek kehidupan bangsa, meliputi urusan negara, masyarakat, dan pemerintahan. Konsekuensinya, semua keputusan yang dibuat oleh otoritas Indonesia terikat pada kerangka hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum didasarkan pada prinsip dasar bahwa setiap tindakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik dari konteks regulasi atau penyediaan layanan, harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas dinyatakan bahwa hanya perbuatan yang tercantum dalam undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana. Peraturan tersebut menekankan pentingnya kesesuaian hukum dan mencegah hukuman sewenang-wenang atau retrospektif.<sup>2</sup>

Konsep legalitas sejalan dengan pemidanaan, dimana seseorang yang telah melanggar hukum dan melakukan kejahatan harus ditindak sebagai penjahat sesuai dengan perbuatannya. Tesis ini bertujuan untuk mendalami pasal 10 huruf a KUHP (KUHP) yang menguraikan tentang pemidanaan pokok, yang mencakup berbagai macam ancaman pidana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat(3)

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1



seperti hukuman pidana mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman kurungan.

Dengan mengkaji pasal khusus ini, penulis bermaksud memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai jenis pelanggaran pidana yang dapat dijatuhi hukuman dalam KUHP.<sup>3</sup> Pada buku ini penulis akan fokus pada pidana mati sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 10 KUHP ini. Pasal 10 KUHP ini sejalan lurus dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 (ayat 2) tentang Narkotika dimana di jelaskan bahwa seorang bandar Narkotika dapat di pidana mati.

Muhammad Nasir, gembong narkoba terkenal dengan sejarah panjang terkait pelanggaran narkoba, menghadapi konsekuensi berat atas tindakannya. Setelah dinyatakan bersalah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 menjatuhkan hukuman awal yang berat 8 tahun penjara kepadanya. Saat menjalani hukumannya Muhammad Nasir masih mengontrol penyeludupan 16 kg sabu. Akhirnya muhammad Nasir di pidana mati oleh pengadilan Negeri Kalianda pada tahun 2019 dan berkekuatan hukum tetap. Ternyata pada saat menunggu eksekusi mati Muhammad Nasir kembali melakukan penyeludupan 7 ribu pil ekstasi, dan akhirnya untuk yang ketiga kalinya Muhammad Nasir diadili atas kasus Narkoba dimana pada 16 Agustus tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang tidak menjatuhkan vonis (nihil) kepada Muhammad Nasir. Lalu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengubah vonis nihil itu menjadi pidana mati.<sup>4</sup>

Dalam hal ini jelas bahwa ketidak pastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba sangat meresahkan dimana tidak adanya jadwal pasti mengenai kapan akan dilakukannya eksekusi mati terhadap bandar narkoba membuat pelaku yang sudah di vonis pidana mati bahkan sampai bisa melakukan kejahatannya secara berulang.

---

<sup>3</sup> Ibid pasal 10

<sup>4</sup> Pengadilan Tinggi Negeri Tanjungkarang Putusan No 127/PID/2021/PT.TJK hlm.17.

Pengertian narkoba itu sendiri adalah zat psikoaktif, ialah zat yang berpengaruh pada aktifitas perilaku dan mental. Selain sebagai zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, ialah zat yang berakibat menimbulkan sindrom kecanduan terhadap penggunaannya.<sup>5</sup>

Karena tujuannya sekarang adalah semua lapisan masyarakat bukan hanya elit golongan tua saja, narkoba adalah bentuk baru dari kolonialisme di dunia sekarang ini. Bahkan generasi muda yang lebih produktif di negeri ini harus berurusan dengan komoditas ilegal ini. Narkoba benar-benar sangat merugikan generasi muda yang vital bagi negara sebagai tulang punggungnya dan harus membuat rencana untuk regenerasi para pemimpin negara. Penyalahgunaan narkoba telah menghancurkan generasi muda di negeri ini, sehingga tidak mampu berpartisipasi secara cerdas dalam politik dan ekonomi dalam dan luar negeri. Akibatnya, tanpa sepengetahuan kita akan terjadi penurunan di bidang lain seperti bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang strategis lainnya.<sup>6</sup>

Nampaknya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku narkoba belum sepenuhnya memberikan dampak jera. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data, ada sekitar 36.589 tersangka pada 2011, 35.453 tersangka pada 2012, dan 43.767 tersangka pada 2013. Ganja, ekstasi, dan sabu merupakan narkoba yang paling banyak digunakan untuk tujuan haram. Penyalahgunaan narkoba merenggut nyawa 40 hingga 50 orang setiap hari. Kerugian negara, termasuk finansial dan sosial, mencapai Rp 63 triliun pertahun.<sup>7</sup>

Tercatat 114 putusan hukuman mati baru dalam artikel Amnesty Internasional (AI) Indonesia yang di jatuhkan sepanjang tahun 2021 di

---

<sup>5</sup>Trisno Raharjo, "Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulanganya," LPM UMY Press, Yogyakarta, 2005, hal.2.

<sup>6</sup>Hendri Jayadi, poltak siringoringo, "Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia" Jurnal Comunita Servizio, Vol.1/No 2/Tahun 2019, hal 155.

<sup>7</sup>Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal P4GN.

Indonesia. Dari jumlah 114 vonis hukuman mati tersebut ada sekitar 94 atau 82% diantaranya adalah kasus narkoba.<sup>8</sup> Menurut temuan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, tercatat sebanyak 132 kasus melibatkan penjatuhan hukuman mati pada tahun 2022. Kasus-kasus ini mencakup sejumlah besar terdakwa, khususnya 145 orang yang diadili dan diadili di bawah hukuman mati ini. Selain itu, laporan ICJR menyoroti prevalensi pelanggaran terkait narkoba selama periode yang sama, dengan 123 kasus mengejutkan yang terkait langsung dengan kejahatan terkait narkoba.

Sebanyak 122 terdakwa merupakan WNI, disusul dengan 1 terdakwa dari Sierra Leone, dan 1 terdakwa dari Afghanistan. Kemudian ada 21 terdakwa yang belum teridentifikasi.<sup>9</sup> Salah satu contoh kasus pidana mati kasus narkoba pada tahun 2022 yaitu terkait kasus Dua bandar sabu-sabu di Jakarta Timur (Jaktim), Aryo Kiswanto (35) dan Wastam (60), divonis hukuman mati. Sementara satu anggota komplotan itu, Ferry Setiawan, dihukum penjara seumur hidup. Mereka terlibat jaringan 137 kg sabu-sabu.

Mempertimbangkan diatas, terbukti bahwa tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba dan kegiatan kriminal telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di masyarakat. Dampak dari perilaku merugikan ini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan fisik dan mental individu, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial mereka, sehingga menjadi ancaman yang signifikan bagi ke tahanan bangsa secara keseluruhan dalam upaya menuju keadilan dan kemakmuran. Penting untuk dicatat bahwa tujuan akhir negara, sebagaimana yang telah diungkapkan tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah mewujudkan masyarakat yang maju. Namun demikian, kehadiran kejahatan terkait narkoba menggerogoti fondasi negara dan membahayakan keberadaannya, karena merusak aspek-aspek penting seperti kohesi sosial, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.<sup>10</sup>

Di Indonesia, ada dua jenis aturan yang mengatur yang mengatur hukuman mati, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Diantaranya dibidang hukum nasional yaitu KUHP yang memuat substansi norma-norma antara lain pidana mati. Hal tersebut telah dipaparkan pada BAB II KUHP pasal huruf a.<sup>11</sup>

Karena masa tunggu yang panjang untuk prosedur eksekusi, seorang terpidana mati di Indonesia dikenakan dua bentuk hukuman sekaligus: hukuman mati dan penjara. Para terpidana mati sebenarnya hanya dikurung di LAPAS sambil menunggu eksekusi untuk mencegah kabur dan agar tidak melanggar aturan. Tahanan hukuman mati menerima perlakuan yang sama seperti penjahat lainnya saat mereka menunggu eksekusi, sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Tetapi fokus dari penulisan terkait kepastian hukum terkait penundaan waktu pelaksanaan hukuman mati bagi bandar narkoba. Dimana dalam kasus Muhammad Nasir seorang bandar Narkoba yang sudah dijatuhkan pidana mati tetapi tidak ada kejelasan mengenai kapan dilakukan eksekusi matinya. Bahkan karena tak kunjung dilakukan eksekusi mati terhadap Muhammad Nasir ia sampai melakukan kejahatan yang berulang.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul terkait “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba”. Hal ini sangat di perlukan mengiangat ada sangat banyak terpidana mati yang tak kunjung di eksekusi padahal sudah sangat lama sejak terpidana divonis dan mendapat putusan inkracht oleh pengadilan.

---

<sup>11</sup> Prof. Moeljatno, SH, “Kitab undang-undang hukum pidana,” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

<sup>12</sup> Rudi Efendy Siregar, ”Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati,” *Locus Journal Of Academic Litarature Review*, Vol 1 Issue 7, November 2022. hlm.374.



# BAB II

## PENGANTAR TEORI HUKUM

### Definisi Hukum

Ketika seseorang akan mempelajari suatu ilmu maka pertanyaan pertama yang muncul adalah mengenai definisi ilmu tersebut. Begitu juga ketika seseorang akan mempelajari tentang hukum maka akan diawali dengan pertanyaan mengenai pengertian hukum. Banyak perdebatan para ahli terkait jawaban atas pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato, Socrates, hingga saat ini. Pada prinsipnya pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna dan lengkap. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu mempunyai banyak segi dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Salah seorang ahli hukum Indonesia, Sudiman Kartohadiprodjo menyatakan “Jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan”. Dengan demikian, hukum tidak memiliki pengertian yang paten. Pernyataan tersebut telah disepakati oleh banyak pakar hukum dan hampir semua sarjana hukum mengatakan hal yang sama. Ahli hukum Indonesia lainnya, Lili Rasjidi juga mengemukakan hal serupa, bahwa hukum itu banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika

ada yang mencoba merumuskan hukum maka sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna.<sup>13</sup>

Demikian pula yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, dia pernah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Van Apeldoorn juga menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.<sup>14</sup> Artinya, dia juga memiliki pendapat sama dengan Lili Rasjidi dan Sudiman Kartohadiprodo. Pendapat ketiga tokoh tersebut juga disepakati oleh seluruh pakar, praktisi, atau sarjana hukum lain.

Biarpun pengertian ataupun definisi hukum itu tidak dapat diberikan secara lengkap dan sempurna, tetapi beberapa ahli hukum berusaha memberikan pandangan mengenai pengertian dari hukum itu sendiri. Penulis membagi pandangan mengenai pengertian hukum tersebut menjadi dua berdasarkan letak geografisnya sebagai berikut.

#### **1. Ahli dari Indonesia**

- a. M.H. Tirtaatmidjaja, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, sebagaimana dikutip oleh Yusri Munaf menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diimplementasikan melalui tingkah laku/tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman akan mendapat sanksi atau mengganti kerugian. Jika seseorang melanggar aturan-aturan itu maka sesungguhnya dia telah membahayakan diri sendiri atau hartanya, semisal orang itu akan kehilangan kemerdekaannya (dipenjara), didenda (kena hukuman ganti rugi), dan sebagainya.
- b. J.C.T. Simorangkir, dan W. Sastropranoto, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

<sup>14</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 13.

kepada peraturan-peraturan yang tersebut di atas berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

- c. S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil merumuskan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Sementara tujuan hukum adalah mengadakan tata tertib dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

## 2. Ahli dari Barat

- a. Plato, sebagaimana dikutip oleh Ach. Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, dan Moch Choirul Rizal menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik serta mengikat masyarakat.
- b. Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Ach. Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, dan Moch Choirul Rizal menyatakan bahwa hukum diartikan hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- c. Hugo Grotius, sebagaimana dikutip oleh Ach. Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, dan Moch Choirul Rizal menyatakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar. Hal ini berarti hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.

## **Teori Kepastian Hukum**

---

Tidak mungkin menghilangkan kepastian dari hukum, apalagi dari asas-asas hukum yang sudah tertulis. Tanpa kemampuan untuk dijadikan pedoman tingkah laku secara umum, hukum tanpa adanya nilai kepastian maka, tujuan utamanya akan hilang. Dikatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah tercapainya suatu kepastian.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah kepastian hukum yang dipertahankan, dan menjamin bahwa



orang yang berhak secara hukum dapat melaksanakan hak-hak tersebut dan keputusan dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Maximer, memiliki tujuan ganda dalam masyarakat. Pertama, menetapkan harapan bahwa individu harus mematuhi hukum yang ditetapkan oleh badan pemerintahan. Ini memastikan bahwa setiap orang beroperasi dalam batas-batas hukum, mempromosikan stabilitas dan ketertiban.<sup>16</sup>

Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum sesuai dengan kata-katanya yang tepat, sehingga masyarakat umum memiliki keyakinan bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sangat penting untuk menetapkan kriteria khusus dalam norma hukum itu sendiri untuk memastikan kejelasan dan koherensi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, individu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, yang mengarah ke sistem hukum yang lebih adil dan dapat diprediksi.<sup>17</sup>

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut ini

1. Kejelasan ide yang akan diterapkan.
2. Kejelasan hirarki wewenang dari lembaga pembentuk undang-undang.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.<sup>18</sup>

Menurut definisi kepastian hukum diatas, “kepastian” dapat memiliki beberapa konotasi, antara lain “kejelasan”, “tidak ada multitafsir”, “tidak ada kontradiksi”, dan kemampuan untuk dipraktekkan. Agar setiap orang dapat memahami implikasi suatu ketentuan hukum, maka hukum harus diterapkan secara konsisten dan terbuka dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, “Menegal Hukum Suatu Pengantar”, (Liberty: Yogyakarta,2007), hlm. 160.

<sup>16</sup> Samudra Putra,Nurainun dan Kristoforus Laga,”Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemmerintah Pengganti Undang-Undang, ”Jurnal Ilmu Hukum 16,No.1 (2020) hlm. 88-100.

<sup>17</sup> Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

<sup>18</sup> Ibid, hlm.39

Hakikatnya, hukum harus dilestarikan dan dijalankan. Semua orang ingin tahu apakah telah terjadi pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa tertentu. Agar suatu hukum dapat sah, pada dasarnya perlu mengikuti prinsip “*fiat justitia et prereat*” (bahkan jika dunia akan berakhir, hukum tetap harus dihormati). Kepastian hukumlah yang sangat dibutuhkan dalam prinsip tersebut. Kepastian hukum adalah memberikan perlindungan yang sah terhadap perilaku sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang akan menerima apa yang masuk akal dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kejelasan hukum karena akan menimbulkan ketertiban di lingkungannya. Karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban umum, maka hukum harus memastikan penerapan kejelasan hukum.<sup>19</sup>

Karena kepastian merupakan landasan ketertiban, maka aspek kepastian hukum sangat terikat dengan ketertiban masyarakat. Orang dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk kehidupan sosial karena keteraturan, yang membuat hidup mereka lebih terjamin. Karena kepastian hukum dan efektifitas hukum saling terkait erat, maka tujuan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Jika negara memiliki infrastruktur dan efektivitas yang diperlukan untuk menegakkan peraturan saat ini, akan ada jaminan kepastian hukum. Norma hukum yang bersifat umum atau *generalized* penting untuk memberikan kepastian hukum. Karena keadilan mensyaratkan bahwa setiap orang dibagi menurut porsinya, generalisasi tidak diragukan lagi bertentangan dengan konsep keadilan.<sup>20</sup>

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga konsep atau prinsip utama hukum. Meskipun keadilan merupakan hal yang paling krusial dari ketiga hal tersebut, bukan berarti dua hal lainnya dapat diabaikan. Untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, peraturan perundang-undangan yang baik harus mampu

---

<sup>19</sup> Sudukno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka 2010, hlm 145.

<sup>20</sup> Margono, *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika 2019) hlm 114.

memadukan ketiga komponen tersebut. Kepastian hukum, dalam kata-kata Radbruch, “diartikan sebagai keadaan di mana hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.” Karena tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat, ia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan kualitas hukum, khususnya aturan hukum tertulis, yang tidak dapat dipisahkan. Hukum akan kehilangan maknanya tanpa pentingnya kepastian hukum, Pagar M. Wantu menegaskan bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku setiap orang”. dapat bertindak sebagai pedoman bagi mereka yang diatur oleh peraturan ini. Kejelasan hukum dan ketegasan hukum dalam implementasi hukum di kalangan masyarakat dapat dilihat sebagai kepastian. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman yang meluas.<sup>21</sup>

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh berlakunya hukum secara universal bagi semua individu dan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai unsur kepastian hukum harus dilakukan upaya untuk mempositifkan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara otoritatif dan berwenang sehingga memiliki komponen legalitas yang dalam mekanismenya dapat menjamin kepastian fungsi utama hukum sebagai suatu entitas yang harus diikuti dan ditaati.<sup>22</sup>

*Rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bahwa anggota masyarakat akan diurus oleh negara sesuai dengan aturan hukum dan tidak semena-mena, memasukkan konsep kepastian hukum dalam kosa kata hukum.<sup>23</sup> Kepastian hukum memiliki dua implikasi. Pertama, ini berarti bahwa orang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan dilarang karena ada standar dasar yang berlaku. Kedua, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4, II, Desember 2021, hal 60-61.

<sup>22</sup> Ibid, hal 115.

<sup>23</sup> Fockema Andreae, Kamus Hukum, (Bina Cipta: Bandung, 1983) hlm 1062.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke 3, (Kencana:

Kepastian mengacu pada aturan atau peraturan.<sup>25</sup> Kepastian hukum tercapai ketika istilah “kepastian” dan “hukum” digabungkan bersama untuk menciptakan konsep “kepastian hukum”, yang menandakan kemampuan kerangka hukum suatu negara untuk melindungi hak dan tanggung jawab warga negaranya. Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum sebagai penegakan hukum secara praktis sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkannya, sehingga masyarakat luas dapat mempercayai pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. Penting untuk dicatat bahwa kepastian hukum hanya dapat dibangun ketika hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dilaksanakan secara efektif.<sup>26</sup>

Tegasnya penerapan hukum dalam masyarakat merupakan pengertian dari kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum yang terhormat, konsep kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan yang sangat penting terhadap terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini menjamin bahwa individu akan memiliki sarana untuk memperoleh tindakan atau hasil yang diperlukan dalam keadaan apa pun, dengan demikian menjunjung tinggi hak dan kepentingannya dalam kerangka hukum.<sup>27</sup>

Kepastian hukum, menurut Maximer, memiliki dua peran, antara lain menuntut agar semua orang mematuhi hukum dan hukum berperan untuk melindungi masyarakat dari adanya potensi kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>28</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah tersedianya skenario tindakan yang berbeda, dapat diterapkan secara universal, dan dapat ditegakkan secara hukum untuk semua orang. Dalam hal yang

---

Jakarta,2009) hlm.158.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2002)

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit hal.160

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit hal 145

<sup>28</sup> Samudra putra, Nurainun dan Kristoforus Laga, Op.cit hlm 6.

berwujud, kepastian hukum juga mengacu pada hal-hal yang dapat ditegakkan oleh hukum.<sup>29</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa kepastian hukum telah membentuk sejenis ideologi dalam kehidupan hukum. Hukum modern muncul untuk merespon kebutuhan zaman. Capaian hukum modern yang merespon tantangan akan kebutuhan akan kepastian hukum adalah dalam bentuk tertulis dan diumumkan secara terbuka.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, artinya orang akan mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang ketika peraturan umum disahkan; dan kedua, berarti rakyat akan mendapat perlindungan hukum terhadap keputusan pemerintah yang sewenang-wenang karena mereka akan mengetahui apa yang mungkin dipaksakan oleh negara kepada mereka.<sup>31</sup>

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki ciri normatif dan menentukan bagi hukum, dan hukum adalah pembawa nilai keadilan. Normatif karena hukum positif bersumber dari keadilan, konstitutif karena keadilan harus menjadi komponen hukum yang mendasar dan karena suatu norma tidak layak menjadi hukum tanpa adanya keadilan. Kesimpulan utama dari pandangan Gustav adalah, bertentangan dengan anggapan umum bahwa kepastian hukum harus didahulukan dalam setiap sistem hukum yang adil dan efisien, kepastian hukum tidak serta merta harus didahulukan dalam setiap sistem hukum yang baik.<sup>32</sup>

Berdasarkan peristiwa hukum kontemporer, Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang cukup mendasar dalam pembahasan subjek kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, ada empat pengertian kepastian hukum yang didasarkan pada hukum itu sendiri, yaitu

---

<sup>29</sup> Margono, Op.cit hal 114

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana, Jakarta: 2009), hlm 290.

<sup>31</sup> Oksidelfa Yanto, "Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum", (Reka Cipta, Bandung, 2018) hlm.27-28.

<sup>32</sup> Ibid hlm 28

1. Bahwa adanya undang-undang menunjukkan bahwa ada Undang-Undang.
2. Undang-Undang itu didasarkan pada fakta dan bukan deskripsi evaluasi yang akan dibuat oleh pengadilan nanti, seperti “niat baik” atau “kesopanan”.
3. Sesungguhnya fakta itu mesti dideskripsikan dengan tegas, untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, sehingga mudah dilakukan.
4. Sesungguhnya hukum positif itu tidak boleh sering berubah-ubah.<sup>33</sup>

Menurut Jan M. Otto yang dikutip Sidharta mengemukakan pendapat tersebut, kepastian hukum dalam keadaan tertentu mensyaratkan hal-hal sebagai berikut

1. Hukum yang nyata atau nyata, konsisten, dan mudah didapat telah dibuat melalui otoritas pemerintah.
2. bahwa badan pengatur terus mengikuti, mematuhi, dan mematuhi hukum.
3. bahwa sebagian besar individu pada dasarnya setuju dengan informasi tersebut dan mengubah perilaku mereka untuk mengikuti pedoman ini.
4. Dalam menyelesaikan masalah hukum, hakim (pengadilan) secara konsisten menerapkan norma hukum tersebut dan bersikap independen dan tidak memihak.
5. Bahwa putusan pengadilan itu efektif dilaksanakan.

Lima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya meliputi teks undang-undang tetapi juga bagaimana penerapan dan pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga pemerintah dan sistem peradilan. Agar ada kepastian hukum, harus ada semacam kesepakatan antara pemerintah dan rakyat tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Djernih Sitanggang, “Kepastian hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana” (Pustaka Reka Cipta,Bandung,2018) hlm 83-84.

<sup>34</sup> Sidharta, “Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir’ (Refika Aditama,Bandung,2006) hlm 85.

Nurhasan Ismail sependapat bahwa pembentukan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan kebutuhan yang terkait dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Nurhasan Ismail juga menyinggung perlunya kepastian hukum. ada persyaratan internal Pertama, pertimbangkan seberapa baik konsep itu dijalankan. Sikap tertentu dimasukkan dalam konvensi hukum, dan sikap ini kemudian diserap ke dalam istilah tertentu. Kedua, organisasi pembuat peraturan perundang-undangan memiliki hierarki kewenangan yang jelas. Kejelasan tatanan ini sangat penting karena mempengaruhi sah atau tidaknya hukum dan peraturan yang dibuatnya.

Ketepatan perintah tersebut akan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang yang memiliki kekuatan untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan tertentu, Ketiga, adanya keseragaman norma perundang-undangan, artinya tidak ada inkonsistensi antara persyaratan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang sama.<sup>35</sup>

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti, harus ada upaya untuk mengendalikannya melalui undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang.

### **Asas Legalitas**

---

Menurut Bambang Poernomo, ada empat jenis peraturan yang terkandung dalam konsep legalitas, yaitu

1. Yang pertama adalah asas legalitas, karena sifat asas legalitas dalam hukum pidana telah berkembang dengan elemen pengaruh yang beragam. dari hukum kejahatan. peraturan perundang-undangan pidana yang mengutamakan keselamatan pribadi untuk mencapai persamaan dan kepastian hukum.
2. Legalitas kedua konsep hukum pidana berfokus pada alasan dan niat di balik hukuman, memastikan bahwa masyarakat mendapat

---

<sup>35</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit hal 85

manfaat dari sanksi pidana dan tidak ada lagi anggota masyarakat yang melanggar hukum.

3. Ketiga, konsep legitimasi hukum pidana tidak hanya berkonsentrasi pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal untuk menghalangi masyarakat dari tindakan tersebut, tetapi juga tentang bahaya kriminal, agar aparat tidak menghukum orang secara semena-mena.
4. Keempat, perlindungan hukum negara dan masyarakat merupakan komponen kunci dari tujuan legalitas hukum pidana. Konsep legalitas dalam konteks ini didasarkan pada persyaratan hukum yang, tergantung pada ruang lingkupnya, dapat merugikan masyarakat selain kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak terpikirkan untuk membiarkan kejahatan jahat yang terjadi di kemudian hari lolos tanpa hukuman.<sup>36</sup>

Dalam keterangannya, Jonkers menekankan pentingnya berpegang pada asas legalitas yang secara tegas termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan penerapan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.<sup>37</sup>

Jika berbicara tentang konsep asas legalitas, para ahli hukum pidana pada umumnya sependapat bahwa artinya “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang ada”.<sup>38</sup>

Gagasan mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Penentuan dapat atau tidaknya suatu aturan hukum pidana diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi sangat tergantung pada

---

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, “Asas-asas Hukum Pidana” (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992) hlm 71-73

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej, “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana” (Jakarta, Erlangga, 2010) hlm 18-19

<sup>38</sup> Eddy O.S, “Pemikiran Rummelink mengenai asas legalitas” (Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-tahun IV, April-juni 2007) hlmn 124



asas legalitas hukum pidana. Akibatnya, jika kejahatan dilakukan, akan ditentukan apakah itu diatur oleh undang-undang dan apakah peraturan yang berlaku dapat digunakan.<sup>39</sup>

Menurut Bellefroid, pembentukan hukum positif dalam masyarakat merupakan dasar dari hukum umum. Menurut van Eikema Hommes, konsep hukum tidak boleh dipandang sebagai standar hukum yang spesifik melainkan sebagai landasan generik bagi semua standar hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo berkesimpulan bahwa asas-asas hukum atau asas-asas hukum bukanlah kaidah-kaidah hukum yang tepat, melainkan pengertian-pengertian dasar umum atau landasan-landasan peraturan ketatanegaraan, menurut Bellefroid dan Hommes. Hukum positif dapat diidentifikasi dengan memeriksa ciri-ciri umum dari peraturan tertentu, seperti keputusan pengadilan dan undang-undang. Konsep hukum, menurut Sudikno, lebih bersumber pada latar belakang regulasi, bukan pada norma hukum tertentu.<sup>40</sup>

Konsep asas legalitas telah memainkan peran mendasar dalam membentuk kerangka hukum masyarakat manusia sejak zaman kuno. Prinsip ini, yang bertujuan untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam ranah hukum pidana, dapat ditelusuri kembali ke berbagai un dan g-undang nasional di berbagai negara. Dengan menjunjung tinggi asas legalitas, masyarakat berupaya untuk membangun perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil.<sup>41</sup>

Konsep legalitas atau *noela poena sine praevia lege* sangat penting dalam hukum pidana materiil. Konsep hukum pidana substantif *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang pidana sebelumnya. Tidak

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana" cetakan ke-2, Sinar Grafika, 2007 hlm 59.

<sup>40</sup> Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, Op.cit.hal 19

<sup>41</sup> Danel Adita Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, Ejournal. Kopertis 10, Volume 1, Nomor 1, 2018 hal 23.

ada kejahatan atau tindakan tanpa kejahatan, sesuai dengan maksim *Nulla poena sine lege*, *Nulla poena sine crimine*, dan *Nullum crimen sine poena legali*. Persyaratan berikut ini dengan demikian dapat dipahami sebagai asas legalitas ini: Aturan pidana, termasuk larangan menggunakan analogi, harus ditulis dalam bentuk peraturan tertulis (*lex scripta*), diartikulasikan dengan jelas (*lex certa*), dan ditafsirkan secara kaku.<sup>42</sup>

Istilah “asas legalitas” diakui dalam situasi ini oleh aturan hukum. Larangan berlaku surutnya hukum pidana merupakan salah satu asas legalitas. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, “tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali menurut ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Larangan penerapan hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas retroaktif, merupakan akibat dari pasal tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, “jika ada perubahan asas legalitas, ada pengecualian khusus mengenai keberadaannya yang diatur. “Tersangka/terdakwa akan dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan.”<sup>43</sup>

Setiap bangsa dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberikan perhatian yang setinggi-tingginya. Konsep legalitas, di sisi lain, dijelaskan dalam Pasal 1 paragraf pertama dan menegaskan bahwa tidak ada kegiatan yang melanggar hukum atau pidana sampai secara eksplisit dinyatakan demikian oleh undang-undang. Ungkapan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenalpoenali*”<sup>44</sup>

Pembenaran ini mengarah pada kesimpulan tentang tiga makna dasar asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu

<sup>42</sup> Tristam P.Moeliono dan Widati Wulandari,Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana:Kritik Terhadap Putusan MK Tnteng Praperadilan, Jurnal Hukum IUS Quia No.4,Vol 22. Oktober 2015, hal.598.

<sup>43</sup> Basuki Rekso Wibowo,Negara Hukum Kepastian,Keadilan,dan Kemanfaatan Hukum:Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia,;Pustaka Reka Cipta,Bandung,2018,hlm 40-41.

<sup>44</sup> Ibid hlm 41

1. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya..
2. Analogi tidak dapat digunakan untuk menetapkan adanya kejadian kriminal (delik/tindak pidana).
3. Hukum pidana atau aturan legislatif tidak boleh berlaku surut.<sup>45</sup>

Asas legalitas merupakan Landasan hukum pidana diatur dalam Buku I (satu) KUHP karena dianggap sebagai fundamental yang paling krusial dalam hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, kecuali ada pelanggaran, persyaratan konsep legalitas berlaku untuk delik yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III (*lex specialis derogat lex generalis*).<sup>46</sup>

Menurut Jonkers, Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana kecuali hukum pidananya telah berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Berbeda dengan asas lainnya, asas legalitas merupakan bagian dari hukum.<sup>47</sup>

Moeljatno mengklaim bahwa ada tiga interpretasi terhadap konsep legalitas. Pertama, jika suatu perilaku tidak diatur oleh hukum, itu tidak ilegal dan tidak dikenakan hukuman. Kedua, analogi tidak dapat digunakan untuk menetapkan adanya tindak pidana. Ketiga, peraturan hukum pidana tidak berlaku untuk tindak pidana sebelumnya.<sup>48</sup>

Hazewinkel-Suringa mengklaim bahwa ide-ide dalam formula ini juga termasuk dalam penjelasan Montesquieu tentang gagasan pemisahan kekuasaan, yang berpendapat bahwa pembuat undang-undang membuat undang-undang daripada pengadilan memutuskan apa yang dapat dihukum. Pembuat undang-undang tidak hanya harus membuat aturan

---

<sup>45</sup> Ibid hlm 41.

<sup>46</sup> Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*), Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No 01, Februari-Juli 2017, hal 12.

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, Op.cit.hal 18-19.

<sup>48</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hal 27-28.

tetapi juga menyatakannya sebagai norma sebelum mengambil tindakan apa pun.<sup>49</sup>

Enschede juga mengemukakan pengertian yang lugas tentang makna yang termasuk dalam konsep legalitas. Dalam pandangannya, konsep legalitas hanya memiliki dua pengertian: pertama, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika dilarang oleh undang-undang. Kekuatan aturan hukum pidana juga tidak bisa diterapkan di masa lalu.<sup>50</sup>

Senada dengan Enschede dan Wirjono, Sudarto menegaskan ada dua komponen dalam konsep legalitas. Sebelum kejahatan dapat dilakukan, peraturan harus ditetapkan terlebih dahulu. Kedua, hukum harus ada sebelum kejahatan dapat dilakukan. Perbuatan seseorang yang tidak disebut dalam undang-undang sebagai kejahatan tidak dapat dipidana, dan tidak boleh menggunakan kesejajaran untuk mengubah suatu perbuatan menjadi kejahatan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, menurut Sudarto. Selain itu, Sudarto mencatat bahwa dari pengertian pertama, ada dua akibat.<sup>51</sup>

Jan Rimmelink menjelaskan bahwa asas legalitas mencakup tiga aspek kunci. Pertama, mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan, yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan formal saja. Bahkan, setiap instrumen legislatif yang menguraikan legalitas hukuman tertentu, termasuk peraturan yang dirumuskan oleh otoritas lokal di berbagai tingkatan, berkontribusi pada kerangka keseluruhan. Kedua, menekankan pentingnya kejelasan dan kesederhanaan dalam ketentuan pidana, karena undang-undang yang berbelit-belit atau ambigu hanya akan melahirkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, sangat penting bagi legislator untuk dengan cermat menyusun undang-undang yang mudah dipahami. Terakhir, asas legalitas mencakup larangan membuat keputusan pidana berdasarkan analogi, seperti yang diungkapkan dalam pepatah terkenal, “Nullum crimen noela

---

<sup>49</sup> Danel Adita Situngkir, Op.cit, hal. 27.

<sup>50</sup> Eddy O.S Hiariej, Op.cit.hal 24.

<sup>51</sup> Eddy O.S Hiariej,, Op.cit.hal 24.

poena sine lege stricta.” Dengan kata lain, seseorang tidak boleh dipidana hanya berdasarkan perbandingan atau kesamaan dengan kejahatan yang sudah ada sebelumnya.<sup>52</sup>

### **Teori Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati**

Masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dilakukan oleh terpidana mati terhitung sejak terpidana divonis oleh pengadilan sampai pelaksanaan pidana mati dilakukan terhadap terpidana.<sup>53</sup>

Penerapan eksekusi pidana mati hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan proses penanganan perkara pidana yang dilakukan dalam upaya menjamin dipatuhinya dan berjalannya norma-norma hukum pidana yang memuat ancaman pidana mati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan pidana mati pada dasarnya identik dengan pelaksanaan pidana penjara atau penjara seumur hidup, meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan pelaksanaan pidana penjara atau penjara seumur hidup. Penjahat hukuman mati dieksekusi sesuai dengan undang-undang untuk melaksanakan hukuman mati, tetapi mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup harus menjalani hukuman penjara.<sup>54</sup>

Dalam upaya untuk memastikan standar hukum pidana ditegakkan dan dilaksanakan secara efektif, sejumlah prosedur penanganan perkara pidana, termasuk eksekusi, dipraktikkan. Putusan pengadilan harus mempunyai inkracht van gewijsde atau kekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Grasi Pasal 2 ayat (1), putusan pengadilan berikut telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimohonkan banding atau kasasi dalam jangka waktu yang ditentukan;
2. Putusan dari pengadilan banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan;
3. Putusan kasasi.

<sup>52</sup> Eddy O.S Hiariej,,Op.cit.hal 25.

<sup>53</sup> Roni Efendi,Op.cit

<sup>54</sup> Djernih Sitanggang,Op.cit hal 125.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dikaitkan dengan KUHAP, maka suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimohonkan banding dalam waktu tujuh hari setelah putusan atau setelah putusan disampaikan kepada terdakwa dalam waktu terdakwa tidak hadir.
2. Sesuai dengan Pasal 254 (1) *juncto* Pasal 246 (1) KUHAP, terdakwa menerima putusan pengadilan banding yang tidak mengajukan banding dalam waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi.<sup>55</sup>

Waktu penerapan hukuman mati menurut hukum pidana Indonesia, mulai dari putusan majelis hakim hingga hari eksekusi, tidak dapat dipastikan. Pendekatan kejaksaan dalam menjalankan perintah hakim sebagai eksekutor akan menentukan dengan tepat kapan pelaku pidana akan dihukum mati.

Hal ini tidak boleh diatur sedemikian rupa karena hukum harus mengatur jaminan kepastian hukum dalam semua wacana hukum, tidak hanya dalam hukum materil. Hukum pidana materil dipahami sebagai yurisprudensi, yang meliputi peraturan-peraturan yang menetapkan dan merumuskan tindak pidana, peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat yang dapat menimbulkan pidana, dan peraturan-peraturan tentang pemidanaan yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materil adalah suatu badan yurisprudensi yang memuat aturan-aturan yang menentukan dan membentuk tindak pidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat yang dapat menimbulkan pidana, dan ketentuan-ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>56</sup>

Masa tunggu terpidana mati Waktu tunggu terpidana mati di lapas tentu diatur dengan aturan lapas yang berlaku. Selain mengikuti aturan, hukuman mati juga harus memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Sembari menunggu eksekusi, penjara sebagai tempat menunggu

---

<sup>55</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit hal 225-226

<sup>56</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 375.

harus memperlakukan terpidana mati dengan cara yang sama seperti terpidana lainnya. Artinya menghormati hak-hak mereka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Ketiadaan aturan untuk pembinaan dan perawatan terpidana mati di Lapas memaksa administrasi Lapas untuk terlibat dalam pembinaan. Dan memaksa pihak lapas untuk melakukan inovasi, Perlu dicatat bahwa kejaksaan mempercayakan pengawasan dan pemantauan keadaan terpidana mati selama mereka menunggu eksekusi mereka. Kurangnya tenggat waktu dan kejelasan waktu dapat menimbulkan masalah baru di Lapas. Bahkan, banyak kasus titipan yang tidak sesaat dan relatif lama, hingga bertahun-tahun.<sup>57</sup>

Eksekusi hukuman mati bagi pengedar narkoba didera penundaan eksekusi yang berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Misalnya, “Fredy Budima” alias Budi bin H. Nanang Hidayat, yang divonis mati dalam kasus narkoba. Sehubungan dengan kegiatan dimana Anda menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, perantara jual beli, penukaran, penyerahan, atau penerimaan Narkotika Golongan I dengan bahan selain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sebagaimana tersebut pada ayat 1. atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor jenis ekstasi 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau lebih atau kurang dari 380.996,9 (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan)gram.<sup>58</sup>

Kedua kalinya yaitu pada babak pertama dan babak kedua eksekusi Fredy Budiman terhindar dari maut. Pada 29 April 2015, dia menghindari eksekusi gelombang kedua. Pada September 2014, Fredy Budiman divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA), dan ditempatkan di Lapas Nusakambangan. Menurut Kejaksaan Agung, Fredy Budiman menunggu permohonan peninjauan kembali (PK) atau grasi dari Presiden Jokowi

<sup>57</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 379.

<sup>58</sup> Ali Johardi, Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika, CV Intelektual Writer, Jakarta, 2021, hlm.65-66.

Dodo sehingga terhindar dari eksekusi gelombang kedua. Dengan demikian, pemilik 1,4 juta tablet ekstasi dibebaskan dari eksekusi gelombang kedua.

Meski divonis hukuman mati, Freddy tak kenal lelah menjalankan perdagangan narkoba. Dia pernah kedapatan sedang mengawasi operasi narkoba dari dalam Lapas Cipinang sambil membawa narkoba di sebuah kamar pribadi. Ternyata, Bareskrim Polri menangani kasus kepemilikan pabrik ekstasi yang dimiliki Freddy Budiman di Ruko Mutiara Blok A2, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, pada 14 April 2015. Setelah anak buah Freddy ditahan karena menjalankan bisnis narkoba operasi dari dalam Lapas Nusakambangan saat dia menjadi terpidana mati, ceritanya menjadi berita utama.<sup>59</sup>

Dalam buku ini membahas kasus Muhammad Nasir dimana terdakwa M.NASIR Als ARI Bin HARUN (Terpidana mati sedang menjalani hukumannya di Rutan Raja Basa Bandar Lampung dan telah dipindahkan ke Rutan Nusa Kambangan Cilacap), bersama dengan DAVID PRASETYO Bin LEONARDO (Menjalani hukuman penjara Kelas I Lapas Raja Basa Bandar Lampung), pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 17.40 WIB, atau paling lambat sekitar bulan Juni 2020, di Kelas I Lapas Raja Basa Bandar Lampung, atau paling tidak pada titik tertentu a tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara persekongkolan atau percobaan, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berwarna hitam yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat berisi pil berbentuk perisai berwarna biru muda dengan merk EA7 diduga Narkotika Golongan I Extacy Type sebanyak 6.969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) butir dengan berat kotor 3.577,37 gram (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram).

---

<sup>59</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.66



Persekongkolan khusus ini, yang beroperasi tanpa mengindahkan hak hukum atau melawan hukum yang telah ditetapkan, terlibat dalam kegiatan penjualan, pembelian, penerimaan, dan bertindak sebagai perantara dalam perdagangan Narkotika Golongan I. Narkotika ini berupa zat bukan tumbuhan yang beratnya lebih dari 5 gram ditindak seperti yang dilakukan oleh M. Nasir sebelumnya. Beratnya kejahatan ini terletak pada kenyataan bahwa ia menimbulkan ancaman dan bahaya yang signifikan bagi kehidupan individu, kesejahteraan masyarakat, keutuhan bangsa, dan keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. apalagi menurut pengakuan terdakwa dalam persidangan.

Persidangan tingkat pertama terdakwa sudah berkali-kali melakukan hal tersebut yaitu pada tahun 2016 dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus penyalahgunaan narkotika dan menjalani hukuman di Rutan Salemba Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2018 telah dilakukan penyidikan oleh Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan terkait kasus tindak pidana Narkotika dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 16 kg (enam belas kilogram) sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226 /Pid.Sus/2019/PN Kla divonis mati dan kini telah dipindahkan ke Lapas Narkotika Nusa Kambangan, Cilacap dari Lapas Kelas I A Rajabasa Bandar Lampung menunggu eksekusi Hukuman Mati Bandar Lampung masih melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU dalam perkara pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan terdakwa selama ini tidak menimbulkan efek jera sebagaimana dimaksud dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu menyadarkan para pelaku tindak pidana bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam masyarakat, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. sehingga dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana diharapkan kedepannya dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana..<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Putusan No.127/PID/2021/PT.TJK

Sambil menunggu eksekusi M. Nasir masih menguasai bisnis narkoba dari dalam Lapas Raja Basa Bandar Lampung yang mengakibatkan dirinya dijerat hukuman mati untuk kedua kalinya, pertama pada tahun 2019 dan kedua pada tahun 2021. M. Nasir adalah dipindahkan ke penjara Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Adanya ketidakjelasan mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya masih dilakukannya aktivitas narkoba oleh terpidana mati dan permasalahan HAM bagi terpidana mati karena harus menjalankan dua kali hukuman sekaligus, yaitu penjara dan hukuman mati serta masalah *overcriminalization*..

Menurut Kip Schlegel, David Eitle, dan Steven Gunkel, kriminalisasi berlebihan dapat dikaitkan dengan dua faktor utama. Pertama, gagasan overkriminalisasi mencakup pemahaman yang lebih luas tentang peran hukuman pidana dan persepsi masyarakat tentang perilaku kriminal. Intinya, hal itu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tindakan apa yang harus dianggap bersifat kriminal. Sama pentingnya adalah penyelidikan tentang seberapa luas sanksi pidana diterapkan, karena sama pentingnya dengan menentukan kondisi spesifik yang menjamin pengenaan hukuman tersebut. Akibatnya, overkriminalisasi dapat didefinisikan sebagai klasifikasi perilaku tertentu sebagai kriminal meskipun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk klasifikasi tersebut.<sup>61</sup>

Kedua konsep overkriminalisasi juga menunjukkan seberapa sering sanksi pidana langsung dijatuhkan sebagai perbuatan yang dilarang. Terkait dengan hal tersebut adalah pertanyaan seberapa sering sanksi pidana diancam dan seberapa berat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Overkriminalisasi mengacu pada pengenaan sanksi pidana yang melampaui sarana kontrol sosial lain yang lebih sesuai dan efektif selain pengenaan sanksi pidana yang tidak mencapai tujuannya.

---

<sup>61</sup> Mahrus Ali, *Overcriminalization* Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No 3.Vol.hlm 454-455.

Pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya dapat dihindari dengan menggunakan kontrol sosial lain yang lebih tepat.

Erik LunaErik Luna menjelaskan bahwa overkriminalisasi tidak hanya mengacu pada banyak perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup hal-hal berikut, apa yang harus dianggap sebagai kejahatan dan kapan harus dihukum; dan batasan hukum pidana apa dan sanksi pidana yang sesuai harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu? Overkriminalisasi oleh karena itu dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan tertinggi sistem peradilan pidana, yaitu melakukan kejahatan atau penjatuhan sanksi pidana tanpa dasar pembenaran. Overkriminalisasi terdiri dari:

1. Kejahatan yang tidak dapat dibenarkan lagi karena tidak memenuhi kriteria klasifikasi sebagai perbuatan yang dilarang;
2. Hukum pidana yang berlebihan;
3. Ancaman hukuman pidana yang tidak proporsional; dan
4. penuntutan berlebihan atas kejahatan ringan.<sup>62</sup>

Andrew Ashworth mengatakan bahwa overkriminalisasi terjadi ketika hukum pidana bertindak di luar tiga fungsi utamanya, yaitu deklaratif, preventif, dan regulasi. Mengenai fungsi deklaratif, overkriminalisasi terjadi ketika hukuman dijatuhkan tanpa imbalan atau ketika kejahatan ringan diklasifikasikan sebagai kejahatan besar. Dalam konteks tindakan preventif, kriminalisasi berlebihan terjadi ketika perbuatan yang dilarang itu tidak berbahaya atau kemungkinan terjadinya kerugian yang merugikan akibat pelarangan perbuatan itu masih jauh. Mengenai fungsi pengaturan, overkriminalisasi terjadi ketika pelanggaran yang akan dihukum adalah pelanggaran peraturan atau perdata atau sanksi perdata/administrasi lebih efektif diperketat.<sup>63</sup>

Masa tunggu eksekusi pidana mati tidak hanya menyangkut masa eksekusi yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perlakuan terpidana mati selama masa tunggu eksekusi. Masalah perlakuan ini adalah karena terpidana mati

---

<sup>62</sup> Ibid,hal.455

<sup>63</sup> Ibid,hal.456.

ditempatkan di penjara sambil menunggu eksekusinya. Suasana kehidupan di dalam lapas memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan suasana kehidupan di luar lapas. Pertama, di penjara hampir semua aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama. Kedua, kehidupan di penjara hampir monoton. Ketiga, penjara seumur hidup diatur dengan aturan yang sangat ketat. Keempat, segala kegiatan di dalam Lapas selalu diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan secara birokratis dari atas.<sup>64</sup>

Gresham M.Skyes yang dikutip oleh Sanusi Has, menyatakan bahwa kepedihan yang dialami oleh seseorang dalam penjara itu tidak hanya berwujud hilangnya kemerdekaan saja, tetapi terdapat beberapa penderitaan, yaitu

1. Kehilangan hubungan lawan jenis.
2. Kehilangan hak untuk mengatur diri sendiri
3. Kehilangan hak untuk memiliki benda dan pelayanan pribadi.
4. Kehilangan rasa aman atas diri sendiri.<sup>65</sup>

Pelanggaran HAM yang diterima terpidana mati saat menunggu eksekusi terlihat dari tidak adanya perlakuan terhadap terpidana mati untuk diwajibkan mengikuti program pembinaan selama masa tunggu eksekusi di dalam Lapas, sehingga tidak terjadi “paksaan psikologis” bagi terpidana mati untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Terpidana mati yang ditolak grasinya oleh Presiden tinggal menunggu eksekusi dan tidak mungkin kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga pembinaan bagi terpidana mati dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Asumsi ini didasarkan pada tujuan Sistem Pemasyarakatan yang menekankan pada pembentukan Keluarga Pemasyarakatan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal 246-247.

<sup>65</sup> Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Monoro, Medan, 1994, hlm 61.

<sup>66</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal 266-267

Terpidana mati tidak mendapatkan keuntungan dari Sistem Pemasyarakatan karena tidak diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan di Lapas. Sementara jika presiden menolak pengajuan grasi terhadap terpidana mati, maka terpidana tersebut tidak akan dapat kembali ke masyarakat, sistem pemasyarakatan yang diatur oleh hukum pemasyarakatan secara eksklusif difokuskan untuk mempersiapkan dan mengembangkan narapidana yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat.

Para terpidana mati membutuhkan program pembinaan selama mereka dipenjarakan bahkan jika Presiden menolak belas kasihan mereka meskipun faktanya mereka tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Tujuan dari program pembinaan yang diamanatkan bagi terpidana mati adalah untuk membantu mereka saat mereka menunggu eksekusi mereka di penjara. Program pembinaan wajib yang dibutuhkan terpidana mati saat menunggu eksekusi di penjara, mencoba membantu terpidana belajar dari kesalahannya, berkembang, dan menahan diri untuk tidak melanggar hukum selama mereka berada di penjara. Para terpidana mati yang telah mengakui kesalahannya dan mendekati diri kepada Tuhan akan lebih siap menghadapi kematiannya karena pertobatannya.<sup>67</sup>

Belum adanya aturan yang membahas langsung mengenai waktu pengajuan upaya hukum luar biasa turut menghambat pelaksanaan pidana mati, menurut seharusnya ada peraturan yang membahas mengenai ketentuan ini seperti upaya hukum luar biasa dibatasi hanya boleh diajukan dua tahun setelah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan, sehingga putusan pengadilan dapat dijalankan dan terpidana mati mendapatkan kepastian hukum dan juga memiliki waktu untuk melakukan upaya hukum luar biasa.

---

<sup>67</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal 268.

# BAB III

## PIDANA DAN PEMIDANAAN

### Definisi Pidana dan Pidanaan

Pidana mengacu pada hukuman atau disiplin yang dijatuhkan oleh negara, khususnya pengadilan, kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan sengaja. Banyak organisasi yang mengelola dan menangani masalah pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat) memiliki struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan yang berbeda.<sup>68</sup>

Secara umum, hukuman memerlukan penderitaan, kesengsaraan, atau hasil yang tidak menyenangkan lainnya; itu dipaksakan dengan sengaja oleh seseorang atau figur otoritas; atau oleh otoritas; dan itu adalah kecaman negara terhadap seseorang yang melanggar hukum.

Pidanaan adalah upaya hukum yang sah untuk menetapkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Pemberian pidana ini bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pidana berbicara tentang hukuman, sedangkan hukuman berbicara tentang prosedur pelaksanaan hukuman yang sebenarnya.<sup>69</sup>

Hukuman harus diterapkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan karena pidana berfungsi sebagai institusi sosial yang mengatur sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam situasi ini, hukuman yang diberlakukan sebagai akibat dari reaksi sosial mungkin bertentangan

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal 24.

<sup>69</sup> Ibid, hal 25.

dengan norma-norma yang berlaku, yang menampilkan struktur dan nilai-nilai masyarakat dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan tertentu.<sup>70</sup>

Dalam hukum pidana, pemidanaan adalah langkah penetapan dan penjatuhan sanksi. Soedarto berpendapat bahwa hukuman dan hukuman sama. Hukuman dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau penetapan hukuman (*brechten*). Jadi, pemidanaan adalah tahap penetapan pidana dan pemberian pidana. Sistem sanksi hukum pidana terlibat dalam tahap penjatuhan pidana. Ini terutama berkaitan dengan berbagai lembaga yang mendukung dan menerapkan sistem sanksi pidana tersebut.<sup>71</sup>

Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai teori pemidanaan yang digunakan. Secara umum, ada tiga teori utama dalam pemidanaan yang didasarkan pada teori pidana dan pemidanaan. Ketiga teori ini dapat dikategorikan sebagai berikut.

### **Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori khusus ini, hukuman diberikan sebagai konsekuensi langsung dari individu yang melakukan kejahatan. Diyakini bahwa hukuman adalah kebutuhan mutlak, berfungsi sebagai bentuk pembalasan bagi mereka yang melakukan kegiatan kriminal. Alasan mendasar di balik teori ini terletak pada fakta sederhana bahwa kejahatan telah dilakukan. Seperti yang dinyatakan Johannes Anderaes, tujuan utama pemidanaan, berdasarkan teori absolut, adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Meskipun demikian, setiap dampak menguntungkan yang mungkin timbul dari hukuman dianggap sebagai kepentingan sekunder.

Seruan tak tergoyahkan akan keadilan terlihat dalam sudut pandang Immanuel Kant yang disajikan dalam karyanya yang terkenal, *Philosophy of Law*. Kant dengan tegas menegaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan tidak semata-mata bertujuan untuk mencapai tujuan lain

---

<sup>70</sup> Ibid,hal 25.

<sup>71</sup> Marlina,Hukum Penitensier,OP.cit,hal 33.

yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Konsekuensinya, dalam semua kasus, penjatuhan hukuman diperlukan semata-mata karena orang yang bersangkutan memang telah melakukan kejahatan. Selain itu, An di Hamzah memperkenalkan Teori Pembalasan, yang berpendapat bahwa hukuman memiliki tujuan di luar pertimbangan praktis seperti merehabilitasi penjahat. Menurut teori ini, tindakan melakukan kejahatan secara inheren melibatkan pengenaan kerugian dan, oleh karena itu, hukuman mutlak diperlukan sebagai tanggapan atas terjadinya kejahatan.<sup>72</sup>

Tujuan mendasar dari teori ini adalah balas dendam jika tidak perlu mempertimbangkan keuntungan dari menjatuhkan hukuman seperti yang dikemukakan oleh para pendukung teori absolut atau teori retribusi. Ia akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi filosofi retribusi, yang secara teori mengikuti maksim “kejahatan untuk hukuman”. Balas dendam subyektif dan obyektif adalah dua kategori di bawah gagasan balas dendam ini. Berbeda dengan balas dendam objektif, yang mencari pembalasan atas kerugian yang ditimbulkan pelaku terhadap orang lain, balas dendam subyektif mencari pembalasan atas kesalahan pelaku.<sup>73</sup>

### **Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Sebagai tanggapan terhadap teori absolut, diciptakanlah teori relatif atau objektif. Secara umum, teori relatif berpendapat bahwa tujuan hukuman bukan hanya retribusi tetapi juga pembentukan tatanan sosial. Menurut Koeswadji, tujuan utama pemidanaan adalah sebagai berikut ini

1. Untuk menegakkan hukum dan ketertiban,
2. Memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan,
3. Menghukum pelaku,
4. Untuk menghilangkan pelaku,

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hal 26.

<sup>73</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hal.31.



5. Untuk menghentikan kriminalitas.

Teori relatif yang berpandangan bahwa hukuman lebih dari sekedar membalas atau imbalan dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi. Akibatnya, teori tujuan adalah nama lain untuk ide ini. Oleh karena itu, menurut teori relatif, tujuan hukuman membenarkan keberadaannya. Hukuman pidana diterapkan untuk mencegah orang melakukan kejahatan bukan karena mereka melakukan kejahatan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip-prinsip teori relatif, hukuman memiliki peran penting dalam menegakkan dan memelihara ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Gagasan ini mencakup tiga tujuan utama, yaitu pencegahan dan reformasi. Ketika kita mempelajari lebih dalam teori ini, kita menemukan bahwa tujuan hukuman lebih dari sekedar retribusi, melainkan sebagai pendekatan strategis yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran di masa depan baik oleh pelaku kesalahan maupun komunitas yang lebih besar.

Konsep pencegahan berusaha untuk secara efektif menghilangkan individu dengan kecenderungan kriminal dari masyarakat, memastikan mereka diisolasi dari calon korban. Selain itu, pencegahan juga berupaya untuk menanamkan rasa gentar dan ketakutan untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum, baik di antara mereka yang pernah melakukan kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan, untuk mencegah mereka mengulangi perilaku tersebut. Kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukuman tidak selalu harus diikuti oleh kejahatan. tindakan ilegal itu sendiri. Itu terlihat di masa lalu dan sekarang juga.

### **Teori Gabungan**

Teori gabungan menggabungkan pandangan-pandangan sebelumnya sehingga pidana bermaksud untuk:

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya, Jakarta, 1996, hal16.

1. Pembalasan, membuat pelaku menderita
2. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
3. Merehabilitasi pelaku
4. Melindungi masyarakat

Pendekatan keadilan yang dikenal sebagai “keadilan restoratif” saat ini sedang dikembangkan; itu berfokus pada kebutuhan korban kejahatan, pelaku, dan juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan tidak hanya mengikuti hukum atau hanya menjatuhkan hukuman. *Restorative Justice* biasanya mencoba mengembalikan pelaku ke kondisi semula sebagai koreksi terhadap *Retributive Justice* (metode peradilan yang melibatkan negara dan aktor dalam proses peradilan formal). Keadilan yang mengutamakan hak-hak korban serta memberikan hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan.<sup>75</sup>

Oleh karena itu, hukuman pada dasarnya berfungsi sebagai semacam perlindungan sosial dan pembalasan atas perilaku ilegal. Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman juga terdiri dari unsur-unsur lain, seperti harapan akan terciptanya perdamaian dan proses pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Jenis-jenis hukuman/pidana menurut pasal 10 KHUP:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Pengumuman putusan hakim
  - c. Perampasan benda-benda tertentu

---

<sup>75</sup> Eryantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal.9.

<sup>76</sup> Muladi dan Barada Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: alumni, 1992), hal.22.

Mengenai pidana mati di Indonesia diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP dan beberapa undang-undang, antara lain UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001). ), UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003), UU Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), dan UU Tata Cara Pelaksanaan Hukuman mati (UU No.2/PNPS/1964). Selain itu, tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana mati,yaitu terletak pada pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2).

Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, maka pelaku akan dikenai hukuman pidana yang sangat berat. Hukumannya bisa berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 201 (dua puluh satu) tahun, serta denda maksimum sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, maka pelaku akan dikenai hukuman yang berat. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda maksimum sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Oleh sebab itu pidana mati sebenarnya tidak menjadi kontroversi bila pelaksanaannya segera dilakukan sejak ada keputusan hukum tetap. Menurut J.E. Sahetapy, hukuman mati masih dapat diterima untuk diterapkan dan karena itu merupakan bagian dari hukum pidana positif Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, pasal 9 dan pasal 11 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban narapidana. Narapidana memiliki hak untuk melaksanakan ritual keagamaan, mencari perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pelatihan, instruksi, aktivitas santai, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Mereka juga berhak mendapatkan perawatan medis yang tepat, makanan berdasarkan kebutuhan gizi, dan menggunakan sumber daya informasi.

Narapidana memiliki hak mendapatkan nasihat dan bantuan hukum, mengajukan keluhan atau pengaduan, serta memperoleh bahan bacaan dan menonton siaran media massa yang tidak dilarang. Selain itu, mereka berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang manusiawi, mendapatkan premi pekerjaan, gaji, atau jaminan keselamatan, serta menerima layanan sosial. Narapidana juga memiliki hak untuk menerima atau menolak undangan dari kerabat, pendukung, teman, dan komunitas.

Sedangkan dalam pasal 11, narapidana wajib untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya berarti mematuhi aturan perilaku; mengikuti program pengembangan; menjalani kehidupan yang utuh, aman, tertib, dan damai; serta mematuhi norma-norma perilaku<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.



# **BAB IV**

## **PEMUFAKATAN JAHAT KASUS NARKOBA**

### **Pemufakatan Jahat Kasus Narkoba**

Permufakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 18 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas tentang Narkotika., meliputi berbagai kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerjasama, bersekongkol, atau bersepakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Perbuatan tersebut dapat berupa merencanakan, melaksanakan, membantu, bersekongkol, ikut serta secara aktif, memerintah, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, bergabung dengan organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisir kejahatan narkotika. Definisi komprehensif konspirasi dalam kerangka hukum ini menekankan berbagai bentuk dan tingkat keterlibatan yang mungkin dimiliki individu dalam perdagangan narkoba yang melanggar hukum.<sup>78</sup>

Tindak pidana narkoba tergolong kejahatan luar biasa karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap aspek kehidupan, antara lain sosial, budaya, ekonomi bahkan politik.<sup>79</sup> Perdagangan obat-obatan terlarang melibatkan banyak orang yang bekerja sama dan diorganisir melalui jaringan luas yang bekerja dalam skala nasional dan dunia. pemufakatan jahat, sebagaimana didefinisikan oleh KUHP, adalah ketika dua orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>79</sup> Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi Di Indonesia", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.20 No.2, Juli 2018. hal.169.

Dalam hal ini pengedar narkoba dimungkinkan dipidana mati, misalnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disesuaikan dengan kategori atau berat ringannya tindak pidana. berkomitmen. Kejahatan Narkotika telah memasuki seluruh aspek kehidupan, oleh karena itu hukuman berupa hukuman mati masih diperlukan dan harus diterapkan secara konsisten di Indonesia.

Ancaman hukuman mati diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kejahatan berat, seperti terhadap kepala negara dan wakil kepala negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP, serta kejahatan terhadap jiwa seseorang, seperti pembunuhan berencana. (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan yang melibatkan narkoba.

Berdasarkan keadaan hukum kasus dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pengadilan menentukan apakah seseorang harus menerima salah satu jenis hukuman yang terberat yaitu hukuman mati, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati setelah membuat keputusan yang terbaik. Terdakwa yang telah melakukan kejahatan keji dan tidak biasa dijatuhi hukuman biasa antara lain adalah Perdagangan obat-obatan terlarang, dimana dampaknya dapat merusak nilai dan masa depan anak muda negara, merupakan salah satu kejahatan yang paling berat.<sup>80</sup>

Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu

1. Mampu bertanggung jawab.

Seseorang yang mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terhalang oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sedang berlalu, tidak terhambat pertumbuhannya (bisu, idiot, dungu, dll.).
- 2) Tidak terpengaruh oleh kejutan, kemarahan yang mengamuk, pengaruh alam bawah sadar, kegilaan, dan emosi lainnya.

---

<sup>80</sup> Masjidil, Mustaman dan Nelvitia, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Pemufakatan Jahat (*Smanspanning*) Dalam Peredaran Narkotika, Jurnal Meta Hukum, Vol. 1.No 1, November 2022, hal.107.

- b. Kemampuan jiwanya
  - 1) Dapat memahami tujuan di balik tindakannya
  - 2) Dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan atau tidak
  - 3) dan dapat menilai seberapa menjijikkannya secara moral.

## 2. Kesalahan

Kesalahan Suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan maksud untuk melanggar KUHP baik dengan sengaja maupun karena kelalaian terjadi sebagai suatu kesalahan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kecerobohan seseorang menurut hukum pidana dapat dinilai dari apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu jika perbuatan itu terdiri dari empat unsur, yaitu

- a. Terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang
- b. Mampu bertindak secara bertanggung jawab terlepas dari faktor-faktor tertentu
- c. Melibatkan beberapa jenis kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- d. Kurangnya alasan pemaaf
- e. Tidak adanya alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kapasitas tanggung jawab petindak. Ia sadar akan sifat perbuatan yang dilakukannya, mengetahui tercelanya perbuatan itu dan dapat memutuskan apakah akan bertindak atau tidak. Jika dia memilih (bermaksud) untuk melakukan tindakan tersebut, hubungan itu “disengaja” atau “tidak disengaja”. Dan ketetapan itu bukanlah hasil atau dorongan dari sesuatu, jika demikian, maka ketetapan itu di luar kemauannya.<sup>81</sup>

Dalam buku ini akan membahas mengenai kasus M. Nasir seorang terpidana mati kasus narkoba dimana dalam melakukan kejahatannya

---

<sup>81</sup> Ruddy R. Watulingas, Harly S. Muaja, ”Penerapan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Jual Beli Narkotika”, *Lex Crimen*, Vol.1.No 12, hal 6-7.



M. Nasir melakukannya dengan sadar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemufakatan jahat narkoba yang ia lakukan. Dengan demikian M. Nasir masuk kedalam unsur-unsur pertanggung jawaban pidana dimana ia melakukannya secara sadar dan dalam keadaan sehat dan tidak ada alasan pemaaf dalam perbuatan yang telah dilakukan, maka dari itu M. Nasir pantas untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya dari kejahatan yang dilakukan.

Niat M. Nasir untuk melakukan pemufakatan jahat narkoba timbul karena adanya kesempatan, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB saat M. Nasir masih berada dikamar tahanan yang berada dikamar 4 blok A Lapas kelas I A Rajabasa bandar Lampung, dihubungi oleh Koh Aliong (DPO) yang berada di Jakarta via handphone.

Dalam melakukan aksinya tersebut M. Nasir tidak sendiri dia melakukannya bersama rekannya didalam lapas yaitu David Prasetyo yang sama-sama menjalani di Salasar Blok A kelas I A Rajabasa Bandar Lampung.

### **Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Kasus Narkoba**

---

Menurut Simons, tindak pidana (*delict*) merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan terkait dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Utrecht dan Jhonkers merumuskan pandangan yang dibuat oleh Simons mengenai perbuatan pidana meliputi:

- Diancam dengan pidana oleh hukum
- Bertentangan dengan hukum
- Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

#### **1. Kronologi Kasus**

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 05.00 WIB saat Terdakwa M. NASIR Als ARI Bin HARUN masih berada di Kamar Tahanan yang berada di Kamar 4 Blok A Lapas Kelas I A Rajabasa Bandar Lampung. dihubungi oleh KOH ALIONG (DPO)

yang berada di Jakarta via handphone dengan nomor 085379237583 dengan percakapan Aliong menyuruh Nasir untuk Mengambil Narkoba yang dikemas menggunakan ban mobil dengan upah yang dijanjikan sebesar seratus juta rupiah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa M.NASIR Als ARI Bin HARUN masih berada di lorong Blok A Kelas I A Lapas Rajabasa Bandar Lampung mendatangi rekannya saksi DAVID PRASETYO Bin LEONARDO yang sama-sama menjalani pidana di lorong Blok A Kelas I A Lapas Rajabasa Bandar Lampung dan saat itu sedang terjadi perbincangan bahwa M. Nasir mengajak David untuk bekerja sama mencari orang yang bisa mengambil narkoba.

Bahwa saksi DAVID PRASETYO Bin LEONARDO kemudian menggunakan handphone Terdakwa M.NASIR Als ARI Bin HARUN untuk menghubungi saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. TOHIR dengan perbincangan David menyuruh Rohman untuk mengambil narkoba di daerah Rajabasa yang disembunyikan di dalam ban mobil.

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB, saksi David Prasetyo menghubungi saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR yang berada di rumahnya di Jl. Bhakti Utama Kel. Sesunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, via handphone nomor (0857 7375 3771) dengan percakapan David mengkonfirmasi kepada Rohman bahwa ia telah memberikan nomor handphonenya kepada M.Nasir dan menyuruhnya agar tetap stanby.

Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa M NASIR Alias ARI Bin Harun dari dalam Lapas Kelas I Rasabasa Bandar Lampung menghubungi saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR via handphone dengan kalimat berlogat aceh dengan percakapan M.Nasir memberi tahu Rohman bahwa orangnya sudah sampai di Pom bensin pertama Rajabasa dan M.Nasir menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan Rohman untuk

sampai ke TKP, Rohman memberi tahu bahwa ia perlu waktu kurang lebih setengah jam.

Selanjutnya atas petunjuk Terdakwa M.NASIR Als ARI Bin HARUN, saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR berangkat dari rumahnya menuju SPBU Jl Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor register BE 3595 AM, dikarenakan cuaca saat itu sedang hujan, saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOIR berlindung di pinggir jalan sekitar Jl. ZA Pagar Alam Bandar Lampung, sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR yang masih berteduh, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor (0857 7375 3771) yaitu saksi DAVID PRASETYO BIN LEONARDO kembali menghubungi saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR dengan perbincangan David menanyakan kenapa Rohman belum sampai di tempat yang dijanjikan, Rohman menjawab kehujanan yang menyebabkan dirinya terlambat kemudian David memberitahu Rohman jika barang sudah di tangan untuk segera konfirmasi.

Lalu sekira jam 17.35 WIB, saat saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm M TOHIR sudah berada di area SPBU di Jl. Soekarno Hatta Rajabasa Permai Bandar Lampung, ada seorang laki-laki yang belum dikenal menghubungi saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR via handphone dengan nomor 0852 8962 0603 dengan kalimat Mr.X tersebut memberitahu Rohman bahwa Narkoba tersebut berada di mobil Inova warna hitam dengan omor polisi B 8699 OM.

Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR mendatangi mobil Toyota Innova warna hitam bernomor polisi B 8699 OM dan langsung membuka pintu belakang untuk mengambil ban serep yang berisi satu paket narkoba jenis Extacy, namun saat saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN

Bin Alm. M TOHIR membuka pintu belakang mobil Innova hitam tersebut dan langsung ditangkap oleh petugas dari BNNP Lampung yang sudah mengamankan saksi EDI SAMSUAR SAMSUDIN, setelah dilakukan penangkapan saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR mengatakan bahwa saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR datang ke lokasi tersebut untuk mengambil paket narkotika jenis Extacy atas perintah saksi DAVID PRASETYO Bin LEONARDO yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Rajabasa, Bandar Lampung yang dihubungi melalui telepon seluler.

Bahwa setelah ditangkapnya saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR, belum diketahui kemana paket narkotika jenis extacy tersebut akan dibawa kemudian didampingi petugas BNNP Lampung dan masih di SPBU Rajabasa Bandar Lampung saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR, menghubungi saksi DAVID PRASETYO Bin LEONARDO melalui handphone di nomor 0857 7375 3771 dengan percakapan Rohman menanyakan akan dibawa kemana narkoba tersebut, David menjawab sebaiknya narkoba tersebut disimpan dulu di kediamannya dulu, Rohman tidak mau kepada dan mengancam akan membuang barang narkoba tersebut, kemudian David memberikan nomor telepon seseorang yang akan menerima narkoba tersebut.

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat saksi DAVID PRASETYO berada di ruang tahanan Ruang 4 blok A Kelas I A Lapas Rajabasa Bandar Lampung, saksi DAVID PRASETYO dengan menggunakan handphone terdakwa M.NASIR menghubungi Br. DENI yang merupakan kakak dari saksi DAVID PRASETYO untuk menjemput paket Narkoba yang akan diserahkan oleh saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR di SPBU Jl. Teuku Tcik Di Tiro Kemiling, Percakapan antara saksi DAVID PRASETYO Bin LEONARDO dengan Pak DENI adalah David meminta bantuan Deni untuk menyewa mobil untuk mengambil ban serep (narkoba).

Yang kemudian didampingi petugas BNNP Lampung pada Sabtu 27 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR bersama petugas dari BNNP Lampung menuju SPBU di Jl. Teuku Tcik Di Tiro Kemiling atas permintaan saksi DAVID PRASETYO untuk menemui orang yang akan mengambil paket narkoba jenis ekstasi setelah tiba di SPBU Jl. Teuku Tcik Di Tiro Kemiling kemudian disaksikan ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR menghubungi saksi DAVID PRASETYO melalui sms dengan nomor 085773753771, kemudian Terdakwa DAVID PRASETYO Bin LEONARDO mengirimkan nomor penerima paket narkoba dengan nomor Hp 085269971575 ke handphone saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR, dan setelah saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR menerima nomornya.

Lalu saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR menghubungi nomor 085269971575 yang telah dikirimkan oleh saksi DAVID PRASETYO BIN LEONARDO dan setelah tersambung saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR mengenali suaranya yaitu suara Sdr. DENI yang merupakan kakak kandung saksi DAVID PRASETYO, saat itu percakapan antara saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR dengan Sdr.DENI adalah Rohman menanyakan posisi deni sedang dimana Deni menjawab bahwa ia masih dirumah,Rohman menyuruhnya agar segera merapat ke titik temu,Deni mengkonfirmasi ia menggunakan mobil xenia hitam.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, di lokasi SPBU Jl. TeukuTcik Di Tiro Kemiling Bandar Lampung, saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR melihat mobil xenia warna hitam sesuai dengan yang dimaksud, namun saat dilakukan upaya penangkapan terhadap orang yang datang ke lokasi SPBU, saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm dilakukan oleh petugas BNNP Lampung. M TOHIR melihat bahwa yang datang dan keluar dari mobil xenia hitam

tersebut bukanlah Bpk. DENI PRASETYO Anak dari LEONARDO, dan ketika petugas BNNP Lampung hendak menangkapnya, orang tersebut kabur namun handphone orang tersebut tertinggal belakang, setelah saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN memperhatikan, handphone yang tertinggal memang Bpk. DENI PRASETYO Anak LEONARDO dengan nomor 0852 69971575, selanjutnya saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR dan saksi EDI SAMSUAR SAMSUDIN dibawa ke kantor BNNP Lampung.

Bahwa setelah berada di kantor BNNP Lampung, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira iam 21.00 WIB saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang sudah diamankan terlebih dahulu yang akan menyerahkan paket Narkotika jenis extacy kepada saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR dan pada saat itu baru saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR ketahui bahwa laki-laki tersebut adalah saksi EDI SAMSUAR SAMSUDIN.

Bahwa kemudian disaksikan dan dibantu oleh saksi ABDUL ROHMAN Alias OMAN Bin Alm. M TOHIR, saksi EDI SAMSUAR SAMSUDIN membuka ban serep pada mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi B 8699 OM dan pada saat ban serep dibuka ternyata ban serep tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik hitam besar Narkoba yang dibungkus dus tape. berwarna coklat berisi pil berbentuk perisai berwarna biru muda merk EA7 yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi yang setelah dihitung dan ditimbang ternyata jumlahnya 6.969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dengan berat kotor 3.577,37 gram ( tiga ribu lima) ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas BNNP Lampung langsung mendatangi Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung untuk mengamankan Terdakwa M.NASIR Als ARI Bin HARUN bersama saksi DAVID PRASETYO yang sedang menjalani hukuman di Kelas Rajabasa I

A Lapas Bandar Lampung kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## 2. **Barang Bukti**

Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas didapatkan dalam kasus M.Nasir antara lain

- a. 1 (satu) buah ban merk Brigstone Dueler A/T dan velg ring 15 dengan 2 (dua) bungkus plastik besar berwarna hitam dibungkus pita coklat berisi pil berbentuk perisai berwarna biru muda bertanda EA7 diduga obat Golongan I Extacy type a sejumlah 6.969 keping ( enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan keping) dan berat kotor 3.577,37 gram (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram), musnah 3.566,50 gram, untuk pengujian laboratorium, setiap kemasan berisi 10 pil Ect. seberat 9,9455 gram dan sisanya sebanyak 16 pil ectacy seberat 7,9639 gram disita untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) unit Toyota Innova *Black Metallic* bernomor polisi B 8699, bernomor mesin OM 2KD-6202648 dan bernomor rangka MHFXS42G 682514014.
- c. 1 (satu) lembar dokumen pendaftaran dan informasi pajak untuk Toyota Inova black metal nomor B 8699 OM, nomor mesin 2KD-6202648 dan nomor rangka MHFXS42G 682514014 milik JAPVATEC TRIMITRA.
- d. satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 wara merah dengan No.Pol yang terpasang BE 3595 AM dengan Nomor Rangka MHf3SE8810FFJ193880 dan Nosin E3R2E-0198918.
- e. Uang sebesar Rp. 641.000.- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## 3. **Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Kasus M.Nasir**

Saat menjalankan aksinya M.Nasir tidak melakukannya sendirian tetapi dibantu oleh beberapa orang antara lain sebagai berikut ini

- a. David Prasetyo Bin Leonardo ( orang yang sama sama menjalani pidana penjara di Lapas I A Rajabasa Bandar Lampung bersama dengan M.Nasir).

- b. Abdul Rohman alias Oman Bin M.Tohir (orang yang dihubungi oleh David Prasetyo untuk mengambil narkoba di SPBU Jl.Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung).
- c. Deni Prasetyo (kaka kandung dari David Prasetyo yang di hubungi oleh David untuk mengambil narkoba dari saudara Rohman).

#### 4. Tempat Kejadian Perkara Kasus M.Nasir

M.Nasir melakukan pengendalian kejahatannya dari dalam kamar tahanan yang berada di kamar 4 Blok A Lapas Kelas I A RajaBasa Bandar Lampung. Untuk mengambil narkoba jenis Extacy di di SPBU Jl.Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa M.Nasir memenuhi syarat melakukan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana hukum harus dijalankan maka M.Nasir pantas untuk dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

#### **Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dalam Kasus Narkoba**

Setelah melihat kasus pemufakatan jahat narkoba yang dilakukan oleh M.Nasir selanjutnya penulis mencoba menganalisa peraturan perundang-undangan mana saja yang terkait dengan kasus tersebut.

Dan hasil kajian kemudian akan dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai pemufakatan jahat narkoba yang dilakukan oleh M. Nasir sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Mulainya dari Undang-undang yang mengatur mengenai hukuman pokok yang ada di Indonesia, Narkotika, Pemasarakatan dan Nomor putusan.

Berikut ini daftar peraturan perundang-undangan yang terkait:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pidana Pokok
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Grasi
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
7. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013
8. SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Permohonan PK
9. Dalam dasar peraturan perundang-undangan diatas terdapat nomor putusan yang digunakan dalam kajian yaitu Nomor 127/PID/2021/PT.TJK.

### **Memutuskan Hukuman Pidana**

Setelah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap berkas perkara dan menelaah dengan seksama surat-surat dinas terkait putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor referensi 511/Pid.Sus / 2021/PN Tik pada tanggal 16 Agustus 2021, serta mempertimbangkan tidak adanya Kontra Memori Banding dalam Memori Banding, Majelis Hakim yang terhormat pada Tingkat Banding telah sampai pada kesimpulan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU ke dua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 511/Pid.Sus/ 2021/PN Tik hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan Putusannya pada dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menurut pertimbangan yang ada, perbuatan yang melibatkan persekongkolan tanpa hak atau melanggar hukum, seperti menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tumbuhan yang beratnya lebih dari 5 gram, merupakan sebuah tindak pidana narkotika. Hal ini juga dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini. Kejahatan ini menimbulkan

ancaman yang signifikan tidak hanya bagi kehidupan manusia tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Pengakuan terdakwa di pengadilan semakin menegaskan keterlibatan mereka dalam kejahatan ini.

Selain itu, perlu dicatat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut beberapa kali, yang dibuktikan dengan vonis mereka sebelumnya pada tahun 2016 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyalahgunaan narkoba, yang mengakibatkan mereka dipenjara saat ini di Lapas Salemba Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018, Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyidikan kasus narkoba sebanyak 16 kg sabu. Pengadilan Negeri Kalianda mengeluarkan putusan (Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla), yang pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Saat ini, terdakwa telah dipindahkan ke Lapas Narkoba Nusa Kambangan di Cilacap, menunggu eksekusi hukuman mati.

Namun, meski menunggu eksekusi, terdakwa tetap melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan yang terletak di Ruang 4 Blok A Kelas IA Rutan Raiabasa Bandar Lampung sebagaimana didakwakan JPU dalam perkara pidana Nomor 511/Pid.Sus/ 2021/ PN Tjk. Perilaku kriminal yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa hukuman terdakwa sebelumnya gagal memberikan efek jera, yang bertentangan dengan tujuan mendasar dari hukuman di Indonesia. Tujuan pemidanaan adalah untuk menyadarkan pelaku kejahatan bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang ada. Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan pelaku dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lebih lanjut.

Mengingat perbuatan terdakwa dilarang keras oleh Negara dan menjadi salah satu tindak pidana kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) yang menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda dan merenggut nyawa masyarakat, maka negara, dan negara dalam bahaya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman NIHIL kepada terdakwa, padahal hukum pidana Indonesia tidak menentukan atau mengatur tentang hukuman tersebut. Pasal 10 KUHP mengatur tentang ancaman hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam pasal tersebut, terdapat lima jenis pidana pokok yang dapat diterapkan, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ancaman hukuman yang diberikan tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, Pasal 10 KUHP menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Selain pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku ke depannya. Ada tiga jenis pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu dapat diberikan sebagai pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana, perampasan barang-barang tertentu juga dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan, pengumuman putusan hakim juga termasuk dalam pidana tambahan yang dapat dijatuhkan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak hanya memeriksa dan menjatuhkan pidana pada terdakwa berdasarkan ketentuan tentang pidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP saja, tetapi juga harus memperhatikan locus delicti dan tempus delicti dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Setelah mempertimbangkan dengan seksama pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa penjatuhan pidana NIHIL bertentangan dengan Pasal 10 KUHP. Mengingat fakta hukum dan pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Tik, serta fakta bahwa Terdakwa adalah pelanggar berulang yang pantas dihukum sesuai dengan

beratnya perbuatan mereka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap sah dan dapat dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dan proporsional kepada terdakwa. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menjabarkan klasifikasi biaya perkara bagi terdakwa yang divonis mati atau penjara seumur hidup.

Menurut Pasal 222 ayat (1) UU No. KUHAP, terpidana pada umumnya menanggung biaya perkara, kecuali dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan. Namun perlu dicatat bahwa pembebanan biaya perkara kepada terdakwa bukanlah bentuk pemidanaan, melainkan masalah kemanusiaan dan keadilan yang adil. Oleh karena itu, dalam kasus di mana terdakwa dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, negara bertanggung jawab menanggung biaya perkara. Mengingat Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, Pasal 10 KUHP Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili**

1. Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 511/Pid.Sus2021/PN Tik, tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding akan diperbaiki sesuai dengan hal-hal berikut
2. Terdakwa M. NASIR Als ARI Bin HARUN secara sah dan meyakinkan dinyatakan bertanggung jawab atas tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 5 (lima) gram atau lebih”. Terdakwa dijatuhi hukuman mati.
3. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan meliputi satu buah ban Brigstone Dueler pelek ring 15 berisi 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam berbalut lakban coklat berisi pil berbentuk perisai warna biru muda merk EA7 diduga Narkoba Golongan I

Jenis Ekstasi sebanyak 6.969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) butir dan berat kotor 3.577,37 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) gram. Selain itu, mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nopol B 8699 OM Nomor Mesin 2KD-6202648 dan Nomor Rangka MHFXS42G 682514014, STNK dan Pajak Mobil Toyota Innova berwarna hitam metalik dengan Nopol B 8699 OM Nomor Mesin 2KD-6202648 dan Nomor Rangka MHFXS42G 682514014 dengan pemilik a.n JAPVATEC TRIMITRA, sepeda motor merk Yamaha Mio 125 berwarna merah dengan No.Pol yang terpasang BE 3595 AM dengan Nomor Rangka MH 3SE8810FFJ193880 dan Nosin E3R2E-0198918, serta uang sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) juga dirampas untuk negara.

4. Barang bukti lain yang dirampas meliputi satu unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan IMEI 8626450474040321 dan IMEI I 8626450474040321 dengan nomor handphone 0822 1025 3954, satu unit handphone Monophonix merk Nokia warna hitam dengan IMEI I 357719100328180, IMEI 357719100378185 dan Nomor handphone 0852 6050 8719, satu unit handphone android warna hitam merk Vivo dengan IMEI I 8243 7204 373389 dan IMEI II 8243 7204 3733888 dan No Handphone 08982000001 dan 0899 778181, sebuah dompet warna hitam merk Elger, sebuah handphone Monophonik warna hitam dengan Nomor handphone 085773753771 dengan IMEI 351907106340194/01, sebuah lembar baju motif garis-garis warna coklat muda dan abu-abu merk Kresida, sebuah lembar celana pendek warna coklat merk Candy, serta sebuah dompet warna hitam merk Bally yang semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
5. Selain itu, satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n EDI SAMSUAR S, satu lembar SIM A a.n EDI SAMSUAR S, satu lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 5326 5950 0913 0209, serta satu lembar kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0085 1295 0816, semuanya dirampas untuk

dimusnahkan. Sementara, satu lembar KTP a.n ABDUL ROHMAN, satu lembar kartu debit.

6. Memberikan beban biaya kepada negara;
7. Oleh karena itu, pada hari Senin, 13 September 2021, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang terhormat, yang memimpin Majelis Hakim, didampingi oleh H. AKSIR, S.H, M.H., dan ABDUL SIBORO S.H, M.H., keduanya menjabat sebagai Hakim Anggota Majelis mengambil keputusan bersama. Putusan ini dirumuskan berdasarkan Pengangkatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana tertuang dalam berita acara bernomor 127/PID/2021/PT TJK, tertanggal 7 bulan september 2021. Tujuan putusan ini adalah untuk mengusut tuntas dan mengadili kasus Banding Tinoka. Selanjutnya, pada Kamis, 16 September 2021, hasil musyawarah tersebut diumumkan dalam audiensi publik. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang di hadiri oleh para Hakim Anggota Majelis lainnya yang terhormat. Selain itu, RAHEL YOSVELITA, S.H., dengan patuh memenuhi peran Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, memberikan bantuan yang diperlukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa, beserta Penasehat Hukumnya masing-masing, tidak hadir dalam acara penting ini.



# **BAB V**

## **KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA**

### Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Menurut ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa Indonesia a negara yang menjunjung tinggi asas sistem hukum yang kokoh. Artinya, segala kegiatan dan kegiatan di dalam negeri, baik yang menyangkut urusan bangsa maupun negara, harus tunduk pada peraturan dan pedoman yang ditetapkan dengan undang-undang. Konsekuensinya, rule of law menjadi kerangka dasar di mana semua tindakan di atur untuk memastikan masyarakat yang adil dan adil. Dalam masyarakat, hukum memainkan peran penting dalam membangun perdamaian, keadilan, dan keamanan serta mengawasi semua perilaku manusia yang dilarang dan ditentukan.

Didalam penegakan hukum di setiap negara hukum didasarkan pada tiga prinsip utama: aturan hukum(*supermacy hukum*), persamaan di depan hukum(*equality before the law*), dan penegakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Asas legalitas itu juga dikenal dengan asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab pengaturan dan pelayanannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah



berlaku. Asas ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal 1 angka 1 yang secara tegas menyatakan bahwasannya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada hakekatnya asas ini berfungsi sebagai pengaman, menjamin agar individu dan entitas tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau tidak adil oleh pemerintah, dan seluruh upaya hukum dilakukan secara adil dan transparan. Dengan berpegang pada prinsip ini, pemerintah menjunjung tinggi hak-hak dasar warganya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam batas-batas hukum.

Moeljanto menegaskan bahwa ada tiga interpretasi terhadap konsep legalitas. Pertama, kecuali suatu kegiatan secara khusus dimasukkan dalam undang-undang, itu tidak ilegal atau dihukum. Kedua, tidak mungkin menetapkan adanya kejahatan dengan menggunakan analogi. Ketiga, ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>82</sup>

Komitmen setiap bangsa untuk menjunjung tinggi hukum dan memberikannya prioritas utama bertumpu pada ide dasar legalitas. Gagasan legalitas, yang dibahas dalam Pasal 1 angka 1 ketentuan, menyatakan bahwa tidak ada kegiatan yang dilarang atau dipidana sebelum secara khusus dinyatakan demikian dalam peraturan perundang-undangan. “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” adalah yang tertulis dalam bahasa Latin.

Karena konsep legalitas dianggap paling krusial dalam hukum pidana Indonesia, maka hal itu diatur oleh hukum pidana secara keseluruhan. Mengenai ketentuan umum, pengertian (tunggal) asas legalitas dalam Buku I KUHP menyatakan, sepanjang tidak ada pengurangan dalam undang-undang, ketentuan tentang asas legalitas didasarkan pada yang ada dalam Buku II dan Kode III (*Lex Specialist derogat lex generalis*).<sup>83</sup>

Asas legalitas sejalan dengan hukum pidana, dimana konsep hukum pidana telah dikemukakan oleh banyak ahli hukum, termasuk konsep hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno mengklaim

---

<sup>82</sup> Moeljanto, Op.cit, hal.27-28.

<sup>83</sup> Muchamad Ikhsan, Op.cit. hal 12.

bahwa KUHP adalah hukum nasional yang menetapkan dasar dan aturan hukum untuk:

1. Menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang serta diancam atau dihukum bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menetapkan kapan dan dalam kasus apa mereka yang melanggar larangan dapat dihukum atau diancam;
3. Menetapkan bagaimana hukuman dapat dilakukan jika seseorang diduga melakukan kejahatan tersebut.<sup>84</sup>

Satochid Kartanegara juga menawarkan pengertian hukum pidana, yaitu seperangkat ketentuan hukum positif yang memuat larangan dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara atau penguasa lain yang berwenang memberlakukan peraturan pidana. Larangan atau kewajiban membawa hukuman, dan dalam kasus pelanggaran, negara berhak menuntut, menjatuhkan sanksi, dan menegakkan hukuman.<sup>85</sup>

Definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana dicirikan oleh ancaman hukuman, yaitu penderitaan khusus. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, sanksi hukum (pidana) merupakan ekspresi kekuasaan negara sebagai agen kepentingan umum untuk mengontrol pelaksanaan hukum.<sup>86</sup>

Hukum pidana sejalan dengan pemidanaan, dengan pemidanaan adalah upaya hukum berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sehingga tindak pidana tersebut berbicara tentang pemidanaan dan pemidanaan mengacu pada proses peradilan itu sendiri.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.7, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal.1.

<sup>85</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.15.

<sup>86</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Cet.2, Alumni, Bandung, 2013, hal.44.

<sup>87</sup> Bambang Waluyo, Op.cit, hal 25.

Pidana memiliki tujuan ganda dalam ranah hukum pidana, berfungsi sebagai langkah penerapan sanksi hukum dan sebagai sarana untuk menjatuhkan hukuman itu sendiri. Gagasan ini digarisbawahi oleh Soedarto, yang menekankan sifat istilah “hukuman” dan “sanksi” yang dapat dipertukarkan. Mengingat bahwa istilah “hukuman” berasal dari konsep “hukum”, maka dapat dipahami sebagai suatu keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, kita dapat memandang pemidanaan sebagai putusan pidana dan rangkaian tahapan dalam prosedur pemidanaan. Sistem pemidanaan mencakup berbagai segi proses penuntutan pidana dalam arti luas, terutama dalam kaitannya dengan berbagai organisasi yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan mengelola sistem sanksi pidana yang komprehensif.<sup>88</sup>

Untuk memastikan bahwa pemidanaan dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, putusan termasuk pemidanaan juga memerlukan langkah-langkah eksekusi. Berikut adalah kategori hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
  - e. Tutupan
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Perintah untuk menghukum pelaku atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan putusan itu tertuang dalam putusan pidana. Dalam situasi ini, penerapan hukuman termasuk penerapan hukuman mati bertujuan agar pihak yang bersalah segera menjalankan hukumannya. Eksekusi

---

<sup>88</sup> Marlina, Op.cit, hal 33.

hukuman mati merupakan komponen penting dari sistem hukum yang lebih luas, yang mencoba mengeksekusi individu yang dinyatakan bersalah atas kesalahannya dan pidana mati harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Pemidanaan sejalan dengan sanksi pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari pengendalian kejahatan, penggunaan cara ini sudah dipraktekkan sejak lama dan merupakan cara yang paling tua. Menurut Herbert L. Pecker, dimensi kriminal berorientasi dan mengarah pada “titik-titik kejahatan”, yang mewakili “penjamin utama/penjamin utama” (main guarantor) dan sekaligus “ancaman utama”. Sanksi pidana juga merupakan alat atau cara terbaik untuk menanggulangi kejahatan. Kesimpulan dari pernyataan Herbert L. Pecker ini, secara redaksional dirumuskan sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangat penting; kita tidak dapat bertahan hidup tanpanya hari ini atau di masa mendatang.
2. Sanksi pidana adalah alat terbaik yang kita miliki untuk menangani bahaya yang parah dan langsung serta risiko bahaya yang serius.
3. Sanksi pidana adalah contoh utama dari kurantor; ketika diterapkan secara sewenang-wenang dan memaksa, itu menimbulkan bahaya.<sup>89</sup>

Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak lepas dari peranan sanksi pidana dalam memberantas kejahatan. Untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, upaya pemberantasan kejahatan memerlukan hukum pidana yang memasukkan hukuman mati, hukuman yang paling buruk, sebagai bagian dari setiap pelanggaran. Salah satu bentuk pemidanaan tertua dan kontroversial, pidana mati/hukuman mati dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut nyawa pelaku kejahatan yang terbukti bersalah oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari hukuman mati adalah untuk mencegah kejahatan serupa dilakukan oleh orang atau masyarakat lain.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal 5-6.

<sup>90</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal 7.

“Hukuman atau vonis yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa sebagai bentuk hukuman yang paling berat terhadap seseorang atas perbuatannya” adalah pidana mati. Hukuman mati yang masih legal di Indonesia menjadi perbincangan di semua lapisan masyarakat. Sengketa tersebut membagi kedua belah pihak menjadi organisasi pro dan anti hukuman mati (pengikut dan abolisionis). Penerapan hukuman mati, menurut pendapat banyak pihak yang menentangnya, sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang memberikan hak hidup kepada setiap orang. Salah satu negara yang masih menjunjung tinggi hukuman mati secara hukum adalah Indonesia. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati yaitu KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur tentang penggunaan hukuman mati.<sup>91</sup>

Hukuman mati atau pidana mati (Bahasa Belanda: *doodstraf*) adalah praktek oleh negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan. Pidana yang memerintahkan kepada tersangka untuk dipidana mati dapat dikatakan telah dijatuhi pidana mati, dan perbuatan menjalankan pidana itu disebut dengan eksekusi.<sup>92</sup>

Di dunia internasional, ada banyak perdebatan mengenai penggunaan hukuman mati. Sejak subyek hak asasi manusia (HAM) mendapat perhatian yang lebih besar, diskusi hukuman mati telah meletus. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dan kemudian melahirkan instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia, masyarakat global semakin menyadari pentingnya membela hak asasi manusia. Masyarakat internasional juga telah menyatakan keyakinannya bahwa paling tidak harus ada konsensus tentang adanya hak asasi manusia yang mendasar yang tidak dapat diganggu gugat setiap saat, termasuk dalam keadaan darurat (*martial rule*). *Non-derogable rights*, sering dikenal sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar, adalah kebebasan fundamental tersebut.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 374.

<sup>92</sup> Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 190.

<sup>93</sup>

Ada negara yang telah menghapuskan hukuman mati sebagai hasil diskusi di sekitarnya dalam rangka membela hak asasi manusia, dan ada negara yang tetap menjunjung tinggi hukuman mati di bawah hukum nasionalnya sendiri. Dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB, 172 (seratus tujuh puluh dua) negara menghapus hukuman mati pada tahun 2016, sedangkan 21 (dua puluh satu) negara tetap menggunakannya. Hukuman mati masih diabadikan dalam undang-undang nasional di India, Singapura, Malaysia, Pakistan, India, dan Pakistan bahkan di Indonesia juga pidana mati masih diterapkan.<sup>94</sup>

Landasan hukum penerapan pidana mati di negara Indonesia berasal dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai bentuk pidana, termasuk penjatuhan pidana mati. KUHP saat ini, pertama kali diundangkan sekitar tahun 1918 dengan judul “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie”, menjadi dasar penerapan hukuman mati di negara tersebut dan merupakan warisan Belanda. Sejak tahun 1870, Belanda telah menghapuskan hukuman mati untuk semua pelanggaran, dan pada tahun 1982, negara tersebut melakukan hal yang sama. Sebaliknya, Indonesia tetap menggunakan hukuman mati.<sup>95</sup>

Penerapan hukuman mati diperbolehkan di Indonesia untuk beberapa tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Di antaranya, hukuman mati diatur di luar hukum KUHP:

Pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 6 UU No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

---

<sup>94</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.8.

<sup>95</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Asas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2015, hal.2.

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Pasal 113 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pengaturan terhadap penjatuhan pidana mati juga terdapat di Undang-Undang lainnya dan pasal-pasal lainnya.

Penggunaan hukuman mati di Indonesia juga bukan tanpa kontroversi, namun untuk saat ini Indonesia tetap memiliki hukuman mati, yang juga ditegaskan secara konstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK):2-3/PUU-V/2007, 30 Oktober 2007.

Edith Yunita Sianturi sebagai (pemohon Indonesia), Rani Andriani (juga pemohon Indonesia), Myuran Sukumaran (warga negara Australia dan pemohon), dan Andrew Chan (warga negara Australia lainnya dan pemohon) telah bersama-sama mengajukan permohonan resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 untuk ditinjau kembali. Hal khusus yang diperiksa oleh pengadilan dalam perkara ini adalah penerapan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Putusan Mahkamah Konstitusi

dimaksud menyatakan Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya mengenai pelaksanaan hukuman mati. hukuman.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah mengeluarkan keputusan tentang ketentuan pidana mati yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengadilan memutuskan bahwa ketentuan ini tidak boleh diabaikan dan tidak bertentangan dengan hukum domestik dan internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses penerapan putusan pengadilan disebut dengan “eksekusi”. Proses ini bertujuan untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan berada pada Kejaksaan Agung.<sup>96</sup>

Putusan pengadilan dilaksanakan berdasarkan terminologi di atas, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap secara teori dan praktek. jika terdakwa dan jaksa menerima keputusan yang disebutkan dalam “catatan penerimaan” dan jika banding tidak diajukan dalam batas waktu.<sup>97</sup>

Proses eksekusi merupakan salah satu dari beberapa prosedur manajemen perkara pidana yang digunakan untuk menjamin integritas dan efektifitas standar hukum pidana. persyaratan untuk keputusan yang akan dilakukan. Khususnya, ketika putusan telah diberikan *inkracht van gewijsde*, atau kekuatan hukum yang tetap.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan & Di Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi, ed.2, Cet.2, Sinar Grafika, 2011, hal.215.

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, cet.2, Alumni, Bandung, 2012, hal.287.

<sup>98</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.225.



Pelaksanaan pidana mati merupakan salah satu dari sejumlah langkah dalam keseluruhan proses perkara pidana yang dilakukan dalam upaya menjamin ditaatinya dan berjalannya norma hukum pidana yang memuat ancaman pidana mati dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara. Namun, pelaksanaan hukuman mati agak berbeda dengan penahanan atau penjara seumur hidup dalam hal ciri-cirinya. Pelaksanaan pidana mati berupa pencabutan nyawa terpidana sampai meninggal dunia sesuai dengan undang-undang, sedangkan pelaksanaan pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup mensyaratkan penempatan terdakwa di lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya.<sup>99</sup>

Kejaksaan harus mengkaji dengan seksama ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur penerapan pidana mati, khususnya:

1. Undang-Undang No.2/Penpres/1964

Pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan cara ditembak mati oleh pengadilan umum dan militer diatur dalam UU No. 2/ Penpres/1964. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan yang tegas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 2/Penpres/1964 untuk melaksanakan pidana mati.

Menurut ketentuan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang melaksanakan penetapan pengadilan yang telah diberikan kekuatan hukum tetap.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengampunan yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2010. Karena adanya keistimewaan yang diberikan Undang-Undang Pengampunan kepada terpidana mati untuk meminta belas kasihan kepada Presiden, maka Kejaksaan Agung harus mengambil pertimbangan Hukum Grasi sebelum melaksanakan pidana mati.

Kemampuan untuk meminta belas kasihan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan hukuman mati. Padahal Pasal

---

<sup>99</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.125.

3 UU Grasi secara tegas menyatakan bahwa “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan hukuman bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”, Kejaksaan Agung wajib memberikan kepada terpidana mati kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi. Jaksa Agung diharuskan oleh klausul ini untuk menunda eksekusi sampai Presiden menolak grasi.

3. Surat Edaran Jampidum Nomor:B-235/E/3/1994

Karena Kejaksaan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi, maka Surat Edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 merupakan aturan internal kejaksaan tersebut. Karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan petunjuk yang telah diberikan, ternyata masih ditemukan kelemahan dan permasalahan teknis, yuridis, dan administratif dalam menangani pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Jampidum ini. Kejaksaan menggunakan Surat Edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 ini sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pengesahan pidana mati.

Eksekusi pidana mati wajib menghormati hak narapidana untuk meminta pengampunan presiden dan banding yang luar biasa. Grasi dalam arti Pasal 1(1) UU No. 5 Tahun 2010 tentang pembaharuan UU No. 22 Tahun 2002 tentang garnisun, yaitu keputusan Presiden untuk mengubah, mengurangi, atau menghentikan pelaksanaan tindak pidana terhadap narapidana. Permohonan amnesti ini ditujukan bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara tetap, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal dua tahun penjara. Eksekusi hukuman mati tidak dapat dilakukan bagi terpidana mati yang memohon belas kasihan, kecuali mendapat keputusan presiden yang menolak permohonannya.<sup>100</sup>

Masa tunggu eksekusi pidana mati muncul sebagai konsekuensi adanya hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terpidana

<sup>100</sup> Ibid, Pasal 13

mati, yaitu hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau permohonan grasi. Pasal 3 UU Grasi secara tegas menyatakan bahwa:

“Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Masa tunggu eksekusi pidana mati dimaksudkan sebagai bentuk penundaan eksekusi dalam rangka menghormati hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Grasi.

Masa tunggu eksekusi pidana mati merupakan suatu kenyataan yang harus dihormati oleh Kejaksaan Agung untuk memenuhi hak pelaksanaan pidana mati atas permohonan khusus dan/atau grasi, meskipun tanpa persetujuan yang tegas dan pasti. Mengenai waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati, terdapat perbedaan waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati pada praktiknya.<sup>101</sup>

Pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dan permohonan upaya hukum pengecualiannya ditolak, bersifat final. Saat itu, terpidana mati memenuhi kriteria untuk segera dieksekusi demi terciptanya mekanisme penegakan hukum yang adil dan legal.

Masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dilakukan oleh terpidana mati mulai dari terpidana mati divonis oleh pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan kepada terpidana.<sup>102</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2018, Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba lainnya yang melibatkan M. Nasir. Selama penyelidikan, ditemukan sejumlah besar sabu seberat 16 kilogram sebagai barang bukti. Alhasil, putusan pengadilan Kalinda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN kla memvonisnya hukuman mati. Dia telah dipindahkan ke Lapas Narkotika

---

<sup>101</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.126.

<sup>102</sup> Roni Efendi, Op.cit

Nusa Kambangan di Cilacap dari Lapas Kelas I A Rajabasa di Bandar Lampung, di mana dia menunggu eksekusi hukuman mati.

Namun, meski menunggu eksekusi, M. Nasir tetap melakukan tindak pidana terkait narkoba. Hal tersebut dibuktikan oleh JPU/JPU dalam perkara pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Tik, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba di dalam Ruang Rutan yang terletak di Ruang 4 Blok A Kelas Lapas I A Rajabasa Bandar Lampung. Fakta yang memprihatinkan ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama ini gagal menciptakan efek jera yang diinginkan sebagaimana tujuan pemidanaan di Indonesia.

Kasus M.Nasir Alis Ari Bin Hari melibatkan terpidana mati yang terlibat dalam rencana percobaan atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Kepada orang tersebut ditawarkan kesempatan untuk menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perlu diketahui bahwa ini bukan pertama kalinya M. Nasir terlibat dalam kejahatan keji dan pelanggaran terkait narkoba.

Pada 2016, dia divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penyalahgunaan narkoba dan saat ini menjalani hukuman di Rutan Salemba di Jakarta. Dalam masa tunggu eksekusi pidana mati yang dijalani oleh M.Nasir dari tahun 2019 hingga tahun 2023 bulan Juli ini atau kurang lebih sudah 5 tahun masa tunggu yang dijalannya M.Nasir belum juga dieksekusi. Bahkan saat menjalani masatunggu tepatnya pada tahun 2021 M.Nasir masih melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam masa tunggu eksekusi pidana mati yang dijalani oleh M.Nasir dari tahun 2019 hingga tahun 2023 bulan Juli ini atau kurang lebih sudah 5 tahun masa tunggu yang dijalannya M.Nasir belum juga dieksekusi. Bahkan saat menjalani masatunggu tepatnya pada tahun 2021 M.Nasir masih melakukan tindak pidana narkoba.

masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dijalani terpidana mati mulai dari terpidana mati mendapatkan vonis dari pengadilan mendapatkan inkracht,serta pemenuhan pemenuhan hak-hak

terpidana telah dilakukan seperti (upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, grasi) sampai pada saatnya eksekusi dilakukan terhadap terpidana mati.

Dari yang sudah dipaparkan di atas terhadap definisi dari masa tunggu eksekusi pidana mati dalam kasus M. Nasir adalah masa tunggu yang dijalani terpidana mati mulai dari mendapatkan vonis dari pengadilan Negeri sampai inkracht.

### **Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba**

---

Istilah *rechtszekerheid*, yang mengacu pada janji bahwa negara akan memperlakukan penduduknya secara adil dan tidak sewenang-wenang memasukkan mereka ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan dalam kosakata hukum untuk menggambarkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat menunjukkan salah satu dari dua hal:

Pertama, adanya hukum yang luas memungkinkan individu untuk memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>103</sup>

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh berlakunya hukum secara universal bagi semua individu dan negara. Akibatnya, tuntutan kepastian hukum memerlukan upaya untuk mempositifkan peraturan-peraturan yang berwibawa dan pemerintah sehingga memiliki komponen legalitas yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai sesuatu yang harus dihormati.<sup>104</sup>

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai implementasi hukum yang konsisten dan akurat dalam masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang diperlukan

---

<sup>103</sup> Peter Muhammad Marzuki, Op.cit, hal.158.

<sup>104</sup> Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, Op.cit, hal.115.

terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima hasil yang mereka harapkan dalam keadaan tertentu.<sup>105</sup>

Kepastian hukum, menurut Maximer, memiliki dua fungsi, yaitu menuntut agar masyarakat mematuhi hukum dan melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang pemerintah karena dapat menggunakan kekuasaannya untuk membuat dan meratifikasi suatu aturan hukum.<sup>106</sup>

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan persamaan di depan hukum, menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut pasal ini, setiap warga negara, termasuk terpidana mati, berhak atas kepastian hukum.

Sebelum kepada kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati, terlebih dahulu membahas mengenai *overcriminalization* dimana Erik Luna Overkriminalisasi, mengacu pada lebih dari sekedar beberapa perilaku terlarang. Ini juga mengacu pada pertanyaan seperti: Apa yang merupakan kejahatan, kapan harus dihukum, dan apa batasan hukum pidana dan konsekuensi pidana yang sesuai harus diterapkan dalam keadaan tertentu? Oleh karena itu, overkriminalisasi dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang tertinggi sistem peradilan pidana, seperti melakukan kejahatan atau menerapkan sanksi pidana tanpa sebab. Empat komponen overkriminalisasi adalah: (1) delik yang tidak lagi dapat dibenarkan menurut standar untuk digolongkan sebagai perbuatan terlarang; (2) legislasi pidana yang berlebihan; (3) pemidanaan yang tidak proporsional; dan (4) penuntutan yang berlebihan atas kejahatan kecil.<sup>107</sup>

Andrew Ashworth mengatakan bahwa overkriminalisasi terjadi ketika hukum pidana bertindak di luar tiga fungsi utamanya, yaitu deklaratif, preventif, dan regulasi. Mengenai fungsi deklaratif, overkriminalisasi terjadi ketika hukuman dijatuhkan tanpa imbalan atau ketika kejahatan ringan diklasifikasikan sebagai kejahatan besar. Dalam konteks tindakan

---

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hal.145.

<sup>106</sup> Samudra putra, Nurainun dan Kristoforus Laga, Op.cit hlm 6.

<sup>107</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hal.455

preventif, kriminalisasi berlebihan terjadi ketika perbuatan yang dilarang itu tidak berbahaya atau kemungkinan terjadinya kerugian yang merugikan akibat pelarangan perbuatan itu masih jauh. Mengenai fungsi pengaturan, overkriminalisasi terjadi ketika pelanggaran yang akan dihukum adalah pelanggaran peraturan atau perdata atau sanksi perdata/administrasi lebih efektif diperketat.<sup>108</sup>

Pemberian pidana mati terhadap terpidana kasus pemufakatan jahat narkoba tidak terjadi *overcriminalization* karena pemberian pidana mati terhadap kasus narkoba dimana termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku. Dampak yang ditimbulkan dari kasus pemufakatan jahat narkoba juga sangat buruk bagi bangsa dan negara, pidana mati terhadap kasus pemufakatan jahat narkoba juga masih bisa diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan UUD dan Hukum Internasional.

Eksekusi hukuman mati yang berkepanjangan juga menjadi isu kontemporer di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur kapan hukuman mati diterapkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kemampuan keluarga terpidana untuk meminta grasi dari Presiden dan mengajukan upaya hukum yang tidak biasa yang disebut PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung menghambat situasi ini.

Begitu hukuman mati dijatuhkan, hukuman tersebut menjadi tidak dapat ditarik kembali bagi individu yang telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pemulihan hukum yang luar biasa dan yang permohonan belas kasihannya telah ditolak. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum dapat berjalan dengan sangat adil dan sah, sehingga terpidana mati yang memenuhi kriteria yang diperlukan harus segera dieksekusi. Namun pada kenyataannya, terpidana mati dihadapkan

---

<sup>108</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hal.456.

pada kesulitan menunggu waktu eksekusi yang diperpanjang, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>109</sup>

Ungkapan “masa tunggu” eksekusi hukuman mati mengacu pada masalah kerangka waktu dan pertanyaan tentang bagaimana terpidana mati diperlakukan selama mereka ditahan di penjara menunggu eksekusi. Tahap dimana terpidana mati menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali (PK), permohonan grasi, dan tahap pasca grasi setelah grasi ditolak termasuk dalam masa tunggu sebelum eksekusi.

Baik Surat Edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 maupun UU No. 2/Penpres/1964 tidak secara khusus mengatur masa tunggu eksekusi pidana mati. karena undang-undang ini tidak mengenal kata “masa tunggu”. Jangka waktu pelaksanaan pidana mati sebenarnya diatur dalam Surat Edaran Jampidum ini yang berbunyi: “Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan Keputusan Presiden tentang penolakan grasi telah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri.”

Ketentuan ini pada prinsipnya hanya menetapkan jangka waktu pelaksanaan pidana mati yang baru dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Presiden tentang penolakan grasi, tetapi jangka waktu yang tepat untuk mengeksekusi terpidana mati setelah 30 (tiga puluh) hari telah berlalu tidak diatur lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan juga tidak mengatur secara khusus bentuk perlakuan terhadap terpidana mati selama menunggu eksekusi di dalam lembaga pemsarakatan.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti menimbulkan masalah dalam praktiknya. Permasalahan terjadi karena adanya perbedaan masa tunggu eksekusi antara terpidana mati yang satu dengan terpidana mati lainnya. Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen Pas) menunjukkan bahwa hingga Februari 2016 terdapat

---

<sup>109</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.13.



146 (seratus empat puluh enam) terpidana mati yang ditempatkan di Lapas di seluruh Indonesia. Data Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan bahwa dari 146 (seratus empat puluh enam) terpidana mati, terdapat 29 (dua puluh sembilan) terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak oleh Presiden, termasuk terpidana mati Sakak, Waluyo, Fatijanolo, Andrew Chan and Myuran Sukumarandan. Masa tunggu eksekusi yang dijalani terpidana mati Sakak, Waluyo dan Fatijanolo berbeda dengan terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.<sup>110</sup>

Waluyo dijatuhi hukuman mati atas keterlibatannya dalam tindak pidana “Pencurian menggunakan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan kematian” dan “Pembunuhan yang Direncanakan”. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1368 K/PID/2002 tanggal 20 November 2002. Meski telah mengajukan permohonan grasi, permohonan Waluyo ditolak oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 14/G Tahun 2004 yang dikeluarkan pada 9 Juli 2004. Saat ini, Waluyo masih mendekam di Rutan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, menunggu eksekusi. Namun, patut dicatat bahwa selama menjalani hukuman mati, Waluyo secara sukarela mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan.

Fatijanolo divonis mati sehubungan dengan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan “Percobaan Pembunuhan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan: 87/PID/2008/PT.MDN. tanggal 10 Maret 2008. Terpidana mati Fatijanolo mengajukan permohonan grasi, kemudian grasi tersebut ditolak oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/G Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2009. Terpidana mati Fatijanolo setelah Penolakan grasi Presiden belum dieksekusi, dan ditempatkan di Lapas Batu Nusakambangan Kelas I. Terpidana mati Fatijanolo selama masa tunggu eksekusi, juga mengikuti pembinaan di Lapas atas dasar kemauan sendiri.

---

<sup>110</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit, hal.14-15

Masa tunggu eksekusi yang dijalani terpidana mati Sakak, Waluyo dan Fatijanolo sangat berbeda dengan terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan warga negara Australia. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati sehubungan dengan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum mengeksport narkotika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi” dan “memiliki secara melawan hukum narkotika golongan I yang bukan merupakan tumbuhan”. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kemudian mengajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui Tim Hukumnya. Permohonan grasi Andrew Chan ditolak oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/G Tahun 2015 yang ditetapkan pada 17 Januari 2015, serta permohonan grasi Myuran Sukumaran yang ditolak oleh Presiden melalui Keppres Republik Indonesia Nomor 32/G Tahun 2014 yang ditetapkan pada 30 Desember 2014. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung pada 29 April 2015 di Nusakambangan.

Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya disparitas masa tunggu eksekusi hukuman mati. Masa tunggu yang dijalani terpidana mati Sakak lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap pada tahun 1995, terpidana mati Waluyo telah menunggu eksekusi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusan dijatuhkan. berkekuatan tetap pada tahun 2002, demikian pula dengan terpidana mati Fatijanolo yang telah menunggu eksekusi lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2008.

Terpidana mati Sakak, Waluyo dan Fatijanolo telah menjalani penantian yang panjang periode dan sejauh ini mereka belum dieksekusi meskipun permintaan grasi ditolak. Berbeda halnya dengan terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang menjalani masa tunggu eksekusi kurang dari 9 (sembilan) tahun kemudian, pasca penolakan grasi oleh Presiden, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) tahun bagi Kejaksaan untuk mengeksekusi mereka.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit.hal.17-18.

Akibat hukum tidak diatur secara tegas, terdapat disparitas waktu tunggu eksekusi tersebut tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, tidak ada pengaturan yang jelas dan pasti mengenai waktu yang diperlukan untuk memenuhi hak terpidana mati guna mengajukan upaya hukum luar biasa. Tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk implementasi jika Presiden menolak permohonan grasi dalam sistem peradilan.<sup>112</sup>

Karena perbedaan waktu eksekusi, penggunaan hukuman mati tidak lagi semata-mata untuk penegakan hukum; melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti jenis kejahatan yang memerlukan eksekusi segera dan kemampuan terpidana mati untuk mencari jalan hukum. Pertimbangan anggaran, prosedur hukum yang tidak biasa untuk peninjauan, dan/atau permintaan belas kasihan. Karena keadaan ini, eksekusi hukuman mati ditunda.<sup>113</sup>

Para terpidana mati akan menderita karena lamanya masa tunggu pelaksanaan pidana mati tanpa adanya kepastian hukum. Masalah hukuman ganda adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh terpidana mati. Karena penantian hukuman mati yang sangat lama, terpidana mati tunduk pada dua bentuk hukuman utama: hukuman mati itu sendiri dan masa penahanan yang tidak terbatas sampai hukuman itu dilaksanakan. Menekankan bahwa terpidana mati bertahan pada tingkat psikologis adalah efek merugikan lainnya. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terpidana mati yang menunggu terlalu lama mengalami tekanan mental dan teror terus-menerus karena mereka harus menghadapi ini setiap hari.

Para terpidana mati mengalami masalah dengan perlakuan mereka saat di penjara menunggu eksekusi karena masa tunggu yang terlalu lama dan tidak adanya tenggat waktu yang pasti untuk eksekusi. Hak-hak dasar terpidana mati sebenarnya ditegakkan selama berada di dalam penjara, namun mereka tidak diharuskan untuk mengikuti

---

<sup>112</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit.hal.18.

<sup>113</sup> Djernih Sitanggang, Op.cit.hal.18.

program-program di dalam sistem pemasyarakatan yang utamanya berfungsi sebagai pembinaan. Hanya terpidana yang diberi wewenang untuk diterima kembali ke dalam masyarakat yang akan menikmati sistem pemasyarakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).<sup>114</sup> Sementara itu, terpidana mati yang tidak diberi belas kasihan oleh Presiden (grasi ditolak) tidak lagi diizinkan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Lapas menjadi sangat penting untuk diberlakukan juga kepada terpidana mati, karena terpidana mati berada pada kondisi tekanan psikis. Tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti Sistem Pemasyarakatan dalam rangka memperbaiki diri, maka dalam praktiknya berdampak pada adanya pengurangan tindak pidana, seperti pada kasus terpidana mati M.Nasir yang masih mengendalikan bisnis narkoba selama menunggu eksekusi di Lapas.

Kondisi di atas yang menjadi permasalahan mendasar eksekusi pidana mati, sehingga sudah seharusnya terdapat pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dari suatu proses penegakan hukum. Keadilan bagi terpidana mati hanya akan terwujud jika adanya kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai pengajuan PK hanya dapat dilakukan sekali sudah dihapus/dibatalkan karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945 melalui putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Putusan ini menyiratkan PK perkara pidana boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat pengajuan PK.

Persoalannya Putusan MK ini justru tidak ditaati MA dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Dalam SEMA itu, pada pokoknya menyatakan “bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding agar tidak menerima pihak yang

---

<sup>114</sup> Tujuan sistem pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya”.

alasan MA menerbitkan SEMA ini akibat adanya Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA, yang telah ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali.

Lebih lanjut, dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan khusus yang mengikat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang di atur dalam Pasal 24 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan permohonan PK dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali, sehingga demi kepastian hukum serta untu mencegah penumpukan permohonan PK di Mahkamah Agung, maka permohonan PK dalam suatu perkara yang sama diajukan lebih dari satu kali dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, jika suatu perkara diajukan untuk permohonan PK yang kedua, dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan dengan acuan yang sebanding dengan syarat Pasal 45 A UU MA. Permohonan dianggap tidak sesuai, dan berkas perkara Mahkamah Agung tidak wajib disampaikan..<sup>115</sup>

Oleh karena itu, menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para pihak terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat meminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung jika ada atau syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut. hukum. Keputusan peninjauan kembali tidak tunduk pada peninjauan kembali sebagaimana

---

<sup>115</sup> Ali Johardi,Op.cit hlm.168.

dimaksud pada ayat (2). Untuk memberikan Hakim yang meninjau aplikasi PK dalam situasi ini peran kunci dan memberinya kekuatan untuk memutuskan perlu atau tidaknya peninjauan kembali.<sup>116</sup>

Segala sesuatu di negara kita didasarkan pada hukum dan peraturan karena itu adalah negara hukum. Meskipun terpidana telah dijatuhi hukuman mati, yang merupakan hukuman terberat, namun berdasarkan aturan tersebut, terpidana memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum seperti peninjauan kembali dan mengajukan grasi. Selama ada undang-undang yang mengaturnya, negara harus memberikan hak tersebut. Pembenaan yang diajukan oleh orang yang bersangkutan menentukan disetujui atau tidaknya upaya hukum yang diajukan oleh pelaku. Misalnya, saat mengajukan PK atau mengajukan bukti baru, sangat penting untuk menentukan apakah novum (bukti baru) memang diberikan.

Penting untuk mengevaluasi dalil-dalil yang disampaikan serta bagaimana Mahkamah Agung memandang detail permohonan grasi yang diajukan. Salah satu pembenaan untuk memberikan belas kasihan kepada terpidana mati terkait narkoba adalah masalah kemanusiaan. Namun, agar kebijakan tersebut tidak menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati, belas kasihan harus diberikan secara bijaksana kepada para terdakwa pidana yang memang memiliki alasan kemanusiaan yang memaksa.<sup>117</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya mengatakan bahwa peninjauan kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali dan tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam hal eksekusi terpidana. Ketentuan mengenai upaya hukum, baik yang biasa maupun yang luar biasa, telah diatur dengan undang-undang. musnah, karena pelaku masih memiliki opsi untuk meminta PK berikutnya jika PK awalnya ditolak. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas waktu

---

<sup>116</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.169

<sup>117</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.169-170.

maksimal bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, terpidana juga memiliki kepastian hukum bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan dilaksanakan.<sup>118</sup>

Menurut Sunarta, *extra ordinary crime* memiliki dampak negatif yang begitu besar dan menimbulkan keprihatinan yang begitu serius, maka sudah selayaknya pelakunya menghadapi hukuman seberat-beratnya, hingga hukuman mati. Luasnya cukup luas dan menjadi ancaman berat bagi bangsa kita selain merusak masyarakat. Setelah menghabiskan semua pilihan hukum, hakim dapat menghukum mati seseorang setelah memikirkannya. Hukuman mati tetap diperlukan, meskipun sangat keras, terutama bagi individu yang telah melakukan kejahatan berat yang tidak dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat umum.<sup>119</sup>

Salah satu upaya tepat yang dilakukan negara untuk menghukum para pengedar narkoba yang dapat merugikan generasi penerus bangsa adalah dengan memberikan hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengedar narkoba dapat dijerat dengan penerapan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Karena hukuman mati untuk pengedar narkoba tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak melanggar konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, hukuman mati dapat digunakan di Indonesia untuk menakuti penjahat saat ini dan di masa depan.<sup>120</sup>

Agar terpidana mati atau kuasa hukumnya tidak dapat menunda pelaksanaan hukuman mati dan agar putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati dan penolakan presiden, maka harus ada aturan yang jelas dan tegas, terutama untuk upaya hukum biasa dan luar biasa.. Agar kejelasan hukum yang benar dan kepercayaan

---

<sup>118</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.169-170.

<sup>119</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.170-171.

<sup>120</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.171.

masyarakat terhadap hukum tercapai, maka permohonan grasi bagi terpidana mati dapat segera terpenuhi.<sup>121</sup>

Sunarta memberikan pandangannya tentang kepastian hukum untuk menegakkannya: kejaksaan secara konsisten dan konsekuen mematuhi semua persyaratan undang-undang yang terkait dengan penerapan hukuman mati, seperti undang-undang grasi dan aturan lain yang relevan. UU Undung tidak menentukan jangka waktu pelaksanaannya, sehingga terdapat kelemahan dalam peraturan yang ada terkait masalah ini. Meski demikian, kejaksaan yang bertindak sebagai eksekutor dalam kasus ini tidak sengaja menunda karena aturannya mengharuskan keputusan segera diambil. Namun pelaksanaan hukuman mati harus mengikuti pedoman kehati-hatian dan ketelitian, sehingga beberapa detail masalah hukum terpidana harus jelas.<sup>122</sup>

Selain itu, perlu dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memiliki kewenangan khusus, tidak serta merta membatalkan norma hukum, terkait permohonan pengujian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kedudukan Hukum. Masalah masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam kaitannya dengan kepastian hukum masih belum terselesaikan, karena belum ada pengaturan yang jelas yang menjamin kepastian masa tunggu eksekusi hukuman mati. Termasuk jangka waktu pelaksanaan hak mengajukan upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali dan atau grasi, serta potensi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang perpanjangan masa tunggu eksekusi. dari terpidana mati.<sup>123</sup>

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilindungi oleh konstitusi sebagai hak asasi. Saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur penjatuhan pidana mati secara pasti mengenai jangka waktu eksekusi

<sup>121</sup> Ali Johardi, Op.cit hlm.171.

<sup>122</sup> Ali Johardi, Op.cit, hal 172.

<sup>123</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 377.



yang diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum bagi terpidana dan melanggar hak-hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi.<sup>124</sup>

Kekosongan hukum (*rechstvaccum*) dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum. Terkadang hal ini juga terjadi dari sisi pihak yang memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Persiapannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku, kondisi dan hal-hal yang akan diatur dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan seiring dengan dinamika masyarakat. Menurut Faisol, Kasipidum Kejaksaan Negeri Medan dalam wawancaranya menyatakan bahwa “Kita dapat menemukan ketidaksesuaian antara Badan Pelaksana (Pemerintah) atau badan lain dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat dalam artian adanya suatu amanat dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana diperlukan adanya peraturan pelaksanaan namun pada kenyataannya peraturan pelaksanaan tersebut pada dasarnya merupakan kumpulan pedoman untuk menjadi landasan untuk selanjutnya melaksanakan isi Undang-Undang yang lebih tinggi yang tidak pernah ada/dibuat”.<sup>125</sup>

Kekosongan hukum ini disebabkan karena Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh legislatif dan eksekutif membutuhkan waktu yang lama, artinya pada saat akan dilaksanakan, hal-hal yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah berubah. Selain itu, dapat terjadi kekosongan hukum apabila peristiwa atau keadaan tersebut tidak tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan, telah tercakup tetapi peraturannya tidak jelas atau bahkan belum selesai, atau kedua-duanya. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam pertumbuhan masyarakat biasanya terjadi sebelum Undang-Undang atau peraturan dibentuk.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 379.

<sup>125</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 380.

<sup>126</sup> Rudi Efendy Siregar, Op.cit, hal 380.

Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia dapat dilihat dari Putusan MK yang intinya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali dan tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam eksekusi terpidana mati karena ketika PK tersebut diajukan, pelaksanaan pidana mati tidak dijamin oleh kepastian hukum, baik yang biasa maupun yang luar biasa, yang telah diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan perundang-undangan yang mengatur jangka waktu maksimal bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar seperti pengajuan Upaya hukum luar biasa seharusnya dibatasi dua tahun sejak diterimanya keputusan hukum tetap agar kepastian hukum dapat tercapai dan hukuman dilaksanakan dan juga memberi waktu terhadap terpidana mati untuk melakukan Upaya hukum luar biasa. Terkait penjatuhan pidana mati pada kasus pemufakatan jahat narkoba tidak mengalami overcriminalisasi karena penjatuhan pidana mati khususnya pada kasus pemufakatan jahat kasus narkoba yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) masih diperlukan karena dampak yang ditimbulkan dan untuk memberikan efek jera tetapi jika dilihat dari sudut tujuan diberikannya sanksi pidana kepada terpidana mati yang mana sanksi utamanya adalah eksekusi mati pada kenyataannya justru tidak demikian karena terpidana mati harus menjalankan berbagai pidana pokok yang diatur dalam UU dimana ini merupakan overcriminalisasi.

### **Mekanisme Eksekusi Pidana Mati**

---

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada dan dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan. Terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang dianut suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah salib, bakar, penggal, gantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi. Hukuman mati dengan cara disalib

merupakan cara pelaksanaan hukuman mati yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara.

Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta jaminan bebas dari penyiksaan. Namun, untuk menentukan cara mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi tentu bukan hal yang mudah. Apakah hukuman mati oleh regu penembak bertentangan dengan konstitusi atau tidak, hakim konstitusi yang akan memutuskan. Di sisi lain, dapat pula ditentukan bahwa terpidana mati memiliki hak untuk memilih cara pelaksanaan hukumannya.

#### **1. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan KUHP**

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918<sup>127</sup>.

Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, melalui pasal 2 Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif.

Pasal 11 KUHP menentukan eksekusi pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ataupun peradilan militer, dilakukan dengan cara di tembak sampai mati menurut ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di

lingkungan peradilan umum dan militer yang sebelumnya hukuman mati dilakukan dengan hukuman gantung. Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dari uraian pasal diatas bahwasanya pidana dilaksanakan dengan cara terpidana digantung mati dengan melilitkan tali ke kepala terpidana dan dari tempat pijakan terpidana di jatuhkan papan tempat si terpidana berpijak.

Namun pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara seperti ini tidak lagi digunakan karena dianggap kurang efektif dan ketentuan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta jiwa revolusi indonesia maka pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Cara pelaksanaan pidana sebenarnya sudah diatur dalam pasal 11 KUHP, yaitu dengan cara menggantungkan terpidana oleh seorang algojo namun dewasa ini pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut sudah tidak dilakukan lagi yang sebenarnya merupakan sejarah tersendiri.

Menurut KUHP, di Indonesia ada delapan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu

- a. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden  
Ketentuan perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden diatur secara khusus pada pasal 104 KUHP. Pada pasal 104 KUHP di jelaskan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, akan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama duapuluh tahun.
- b. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang  
Perbuatan membujuk Negara Asing untuk bermusuhan atau berperang dapat dilihat dari ketentuan pasal 111 ayat 2 KUHP. Pasal 111 ayat 2 KUHP ini menyatakan bahwa barang siapa

mengadakan hubungan dengan Negara Asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan – perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara, dapat diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi, apabila perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang maka ancaman hukuman yang diberikan KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- c. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang Membantu musuh pada saat perang juga mendapat ancaman hukuman mati. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam pasal 124 ayat 3 KUHP, yang mana dalam pasal tersebut ditekankan bahwa perbuatan dalam rangka memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pas yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung persediaan perang, tau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat, atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang akan dapat diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ini tentunya merupakan hukuman paling berat dibanding pasal – pasal lainnya yang berkaitan seperti pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pada ketentuan pasal 124 ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa dalam masa perang memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan Negara terhadap musuh akan mendapat ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Begitu pula perbuatan yang memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan

tentara dan menjadi mata-mata Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat

d. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara

Perbuatan makar yang mendapat ancaman pidana mati tidak hanya ditunjukkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia semata namun juga diperuntukan bagi perbuatan makar terhadap raja atau kepala Negara – Negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Ketentuan mengenai perbuatan ini diungkapkan secara tegas pada pasal 140 ayat 3 KUHP. Pada pasal 140 ayat 3 KUHP menerangkan bahwa jika terhadap makar terhadap nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian, akan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Kenyataan ini berbeda jika perbuatan makar tersebut dilakukan atas nyawa atau kemerdekaan raja atau dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu tanpa mengakibatkan kematian dapat diancam pidana paling lama lima belas tahun.

e. Pembunuhan berencana

Perbuatan yang mendapat ancaman pidana mati lainnya adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Pada pasal 340 KUHP ini memberikan penjelasan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana akan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

f. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati yang diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP juga

merupakan salah satu perbuatan yang mendapatkan ancaman pidana mati. Pada pasal 365 ayat 4 KUHP ini memberikan penegasan bahwa barang siapa melakukan pencurian dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah atau mempersiapkan pencurian atau dalam hal ini tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang serta pencurian tersebut disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara hidup atau selama waktu tertentu paling lama lima belas tahun.

- g. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati

Berhubungan dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP mengenai ancaman pidana mati bagi perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian maka pada pasal 368 ayat 2 juga merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana mati karena pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Secara lengkap dalam pasal 368 ayat 2 menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama lima belas tahun. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang tersebut.

h. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian

Dalam KUHP juga disebutkan pidana mati diberikan kepada perbuatan pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang perbuatan tersebut dapat mengakibatkan suatu kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 444 KUHP. Pada pasal 444 ini menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan – perbuatan kekerasan dilautan bebas terhadap kapal lain atau orang lain dan barang di atasnya tanpa mendapat kuasa dari sebuah negara yang berperang atau angkatan laut suatu negara yang menyebabkan seseorang dikapal yang diserang itu mati maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana mati ini juga diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan seseorang yang diserang tersebut mati pada daerah pesisir (tepi laut), sekitar pantai atau muara sungai, serta disungai.

**2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964**

Eksekusi mati menggunakan pelor yang dilaksanakan oleh satu regu tembak masih dianggap lebih baik dibandingkan hukum gantung. Perasaan anggota regu tembak pun tidak terlalu tertekan karena mereka melakukan eksekusi bersama-sama, dengan mata terpidana yang tertutup rapat. Di samping itu, pidana mati dengan cara ditembak juga mempercepat kematian karena peluru langsung diarahkan ke jantung- sasaran tembakan sudah diberi tanda. Hukuman Gantung sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah dianggap banyak menimbulkan masalah dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan serta jiwa revolusi Indonesia<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra AdityaBakti, Bandung, Hal 88-89



Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-Undang Nomor 2 Nomor 1964 ini mengatur semua prosedur yang harus dilakukan sejak terpidana divonis oleh Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, sejak sebelum eksekusi pidana mati dilaksanakan, terpidana mati akan melalui beberapa hal berikut

- Dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu (Pasal 2).
- Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang KAPOLDA lainnya, maka KAPOLDA tersebut merundingkan dengan KAPOLDA itu.
- KAPOLDA atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- Menunggu pelaksanaan pidana mati, Terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi.
- 3 X 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut.

- Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
- Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
- Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- Untuk pelaksanaan pidana mati, KAPOLDA yang bertanggung jawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara (Brigadir- sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI).
- Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organik nya.
- Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/ jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
- Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani.
- Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya.
- Terpidana dapat menjalani pidana nya secara berdiri, duduk atau berlutut.
- Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/ jaksa dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
- Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa.

- Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
- Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.
- Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa memutuskan lainnya.
- Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama/ kepercayaan yang dianut terpidana.

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di

lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan metode ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brimob yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### **3. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2010**

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut

- a. Persiapan;
- b. pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 sebagai berikut

- Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;

- Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP”;
- Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan “LAKSANAKAN” kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan “LAKSANAKAN”;
- Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;

- Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana

masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;

- Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
- Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
- Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
- Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI”.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan<sup>129</sup>:

- a. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari dihitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian

---

<sup>129</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Hal 109 - 110

bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- b. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- c. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan<sup>130</sup>.

Jika kita telaah kembali pada pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi bahwasanya dijelaskan “pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan...”. Pada redaksional ini, secara tidak langsung menjelaskan pidana mati ini akan diproses bila

---

<sup>130</sup> *Ibid*



sudah mendapatkan ratifikasi dari presiden berupa fiat eksekusi yang menjelaskan penolakan grasi ataupun tidak digunakannya permohonan grasi oleh terpidana mati sampai ke kepala Kejaksaan. Dimana untuk mendapatkan ratifikasi tersebut membutuhkan waktu yang lama, sedangkan narapidana yang membutuhkan hal tersebut sangatlah banyak. Jika presiden menunda ratifikasi fiat eksekusi ini, maka hal juga sama saja menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dalam artian, secara tidak langsung presiden juga mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan eksekusi pidana mati

# BAB VII

## KONKLUSI KAJIAN

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dijalani terpidana mati mulai dari terpidana mati mendapatkan vonis dari pengadilan dan mendapatkan putusan hukum yang *inkracht*, serta pemenuhan hak-hak terpidana telah dilakukan seperti (upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, grasi) sampai pada saatnya eksekusi dilakukan terhadap terpidana mati.
2. Dalam hal kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba belum terwujud hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali dan tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Terpidana mati dalam kasus narkoba yang memiliki kekuatan hukum tetap masih menghadapi ambiguitas hukum dalam pelaksanaan hukuman matinya, yang merupakan fenomena hukum di Indonesia. Prosedur Upaya hukum luar biasa yang kurang terkontrol, terutama dalam hal fase waktu, menjadi penyebabnya. “Kepastian hukum” yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri justru tidak terwujud dalam permasalahan ini. Salah satu akibatnya adalah terpidana mati secara tidak langsung menjalankan hukuman ganda. Ancaman pidana mati masih bisa diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkoba, karena tidak melanggar UU

dan tidak terjadi overkriminalisasi dalam pemberian pidana mati terhadap bandar narkoba karena tindak pidana narkotika itu sendiri termasuk kedalam *extra ordinary crime*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. 2009. In *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, 290. Jakarta: Kencana.
- Amrani, Hanafi, and Ayu Widyawati. 2017. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." 1-2.
- Andrea, Fockema. 1983. In *Kamus Hukum*, 1062. Bandung: Bina Cipta.
- Arba'i, Yon Artiono. 2015. In *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Asas Penerapan Pidana*, 2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arief, Barada Nawawi. 1996. In *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 116. Jakarta: PT.Citra Aditya.
- Atmaja, Mochtar Kusuma, and B. Arief Sidharta. 2013. In *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang*, 44. Bandung: Alumnus.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Hal 109 - 110
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 88-89
- Hamzah, Andi. 1994. In *Asas-Asas Hukum Pidana*, 31. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1993. In *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, 26. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Has, Sanusi. 1994. In *Dasar-Dasar Penologi*, 61. Medan: Monoro.
- Hiariej, Eddy O.S. 2007. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2022. In *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Johardi, Ali. 2021. In *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*, 65-66. Jakarta: CV intelektual Writer.

- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. 2002. In *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 15. Jakarta: Stora Grafika.
- Kepolisian. 2014. "P4GN." *Jurnal P4GN*.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. In *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, 190. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manulang, Fernando M. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Margono. 2019. In *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 114. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2011. In *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksanaan & Di Pengadilan*, 215. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2009. In *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke 3*, 159. Jakarta: Kencana.
- Mertha, Ketut. 2000. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Udayana UNiversity.
- Moeljanto. 2002. In *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1. Jakarta: Rineq Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. In *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 145. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengerti Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, and Barada Nawawi Arief. 1992. In *Teori dan Kebijakan Pidana*, 22. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2012. In *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan*, 287. Bandung: Alumni.
- O.S, Eddy. 2007. *Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Moeljantono. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Raharjo, Trisno. 2005. *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LPM UMY Press.
- Sidartha. 2006. In *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85. Bandung: Refika Aditama.
- BIBLIOGRAPHY Sitanggang, Djernih. 2018. In *Kepastian hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan*, 83-84. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Wahid, Eryantouw. 2009. In *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum*, 9. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Waluyo, Bambang. 2004. In *Pidana dan Pemidanaan*, 24. Depok: Sinar Grafika.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2018. In *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum: Dalam*, 40-41. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, Oksidelfa. 2018. In *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, 27-28. Bandung: Reka Cipta.

## **Jurnal**

- Ali, Mahrus. 2010. "Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No.3." *Overcriminalization Dalam Perundang-undangan di Indonesia* 454-455.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Mhd Arif. 2021. "Jurnal Hukum Tata Negara." *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, 60-61.
- Ikhsan, Muchamad. 2017. "Jurnal Serambi Hukum Vol.11." *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (jinayah)* 12.
- Jaya, Hendri. 2019. "Bahaya NARKOBA Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bgai Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Comunita Servizio* 155.
- Masjidil, Mustaman, and Nelvitia. 2022. "Jurnal Meta Hukum." "Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Pemufakatan Jahat (Smanspanning) Dalam Peredaran Narkotika" 107.
- Moelino, Tristan P., and Widati Wulandari. 2015. "Jurnal Hukum IUS Quia." *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritik Terhadap Putusan MK Tnteng Praperadilan* 598.
- Siregar, Rudy Efendy. 2022. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal Of Academic Litarature Review* 374.
- Situngkir, Danel Adita. 2018. "Ejournal." *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional* 23.
- Suyatna, Uyat. 2018. "Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora." *Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi Di Indonesia* 169.
- Putra, Samudra, Nurainun, and Kristoforus Laga. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Hakim Putusan Mahkamah

*Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.* Jurnal Ilmu Hukum 88-100.

Watulingas, Ruddy R., and Harly S. Muaja. 2000. "Lex Crimen." *Penerapan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Jual Beli Narkotika* 6-7.

Efendi, Roni. 2019. "Konstitusionalitas MAsa Tunggu Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Pidana." Jurnal Konstitusi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar. 1945. Jakarta.

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo UU No 22 Tahun." *tentang Pemyarakatan*. Jakarta.

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022." In *Tentang Pemyarakatan*. Jakarta.

Indonesia. n.d. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." In *Tentang Narkotika*. Jakarta.

Kitab Undang undang Hukum Pidana. n.d. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10."

### **Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Tinggi. 2021. "Putusan No 127/PID/2021/PT.T.JK."

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016. *Apakah Bandar Naarkotika Sama Dengan Pongedar*. April Senin. <https://www.hukumonline.com>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016. *Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pongedar?* April Senin. Accessed Mei Kamis, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pongedar-lt56cf393b411a0/>.

## BIOGRAFI PENULIS

### Penulis 1

**Amalia Syauket**, amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id Dosen Professional dengan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala *Berhome Base* Pada Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sejak Tahun 2018. Aktif Melaksanakan Tridarma dengan focus pada Bidang Tindak Pidana Korupsi dan Otonomi Daerah, Sebagai Peneliti Pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi Dan Juga Sebagai Kordinator Mata Kuliah Anti Korupsi Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Aktif sebagai asesor BKD/LKD Nasional dalam bidang politik-pemerintahan dan humaniora.

Telah Menyelesaikan Program Doktor Dari Universitas Padjadaran Tahun 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tahun 2000 Menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan Dari Universitas Satyagama Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Tahun 1990.

Beberapa Publikasi terbaik, antara lain

**2023**, Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024-Menggunakan Metode Interpretative Struktural Modeling, buku referensi, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.

**2022**, SEX+CORRUPTION=SEXORTION, International Journal of Environmetal, IJESSS.

-----, DUALITAS KEPEMIMPINAN: EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT (PAKRAMAN) DESA KUTUH-BALI MENUJU DESA ANTI KORUPSI DAN TERKAYA SE INDONESIA, Krtha Bhayangkara vo;,16 No.2 Desember 2022.



- , POCO-POCO IMPLEMENTATION OF DEATH PENALTY FOR CORRUPTION IN THE TIME OF FORCE MAJEUR, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia.
- 2021**, OCTOPUSSY: SINERGI PENGUASA DAN PENGUSAHA, TIPOLOGI GURITA KORUPSI DI BANTEN, Monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.
- , AGAMA DALAM PELUKAN KORUPTOR, Jurnal Krtha Bhayangkara, vol.15 no.2 (2021)
- , NEPOTISTIC CORRUPTION BREEDING FOR THE ESTABLISHMENT OF A POLITICAL DYNASTY, DEVOTION, index Copernicus, Vol 3, no.2 Desember 2021.
- , REGIONAL HEAD OF WOMAN, PARTICIPATION OR EXPLOITATION? (THE PHENOMENON OF AIRIN-ANA AND HARYANTI IN THE MAELSTROM OF POLITICAL DYNASTIES & LOCAL OLIGARCHY), EDUVEST, Index Copernicus, vol.1 number 11, November 2021
- , PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUMAN SECURITY, Jurnal Keamanan Nasional Vol.7, no.2 (2021)
- , PERAN ADAPTIVE LEADERSHIP PRESIDEN INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19 RAWAN KORUPSI, Jurnal Kajian Ilmiah vol.21 no.3 september 2021.
- 2020**, SEJARAH KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA, monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.

## Penulis 2



**Drs. Octo Iskandar S.H M.H**, Komisariss Besar Polisi (Purn), Lektor, lahir di Bandung Tanggal 5 Oktober 1956, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 79 di Palembang tahun 1968, SMPN 6 Palembang tahun 1974, SMAN 1 Bengkulu tahun 1977. Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata satu-S1) tahun 2003, Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata dua-S2) tahun 2005.

Tahun 1977 mengikuti pendidikan di AKABRI Bagian Kepolisian sampai tahun 1981 dan penugasan pertama di Polda Metro Jaya tahun

1982 sampai dengan tahun 1994, tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertugas di Lembaga Pendidikan Selapa Polri, tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 bertugas di Polda Lampung, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Mabes Polri, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertugas di PT KAI Daops 3 Cirebon sebagai Advisor.

Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, sebagai Dosen tidak tetap pada Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Universitas Umitra Lampung Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Nahdatul Ulama Cirebon Fakultas Hukum tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Pendidikan dan latihan yang diikuti adalah Audit Investigatif di BPKP tahun 2009, Audit Pengolahan Barang dan jasa di BPKP tahun 2013, Auditor Ahli tahun 2013 di BPKP dan Auditor Utama di BPKP tahun 2014.

Jurnal: Ubhara bekal personil Dishub Soal Hukum Lalu Lintas, New Bekasi tahun 2018, Pengolahan sampah berwasasan lingkungan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Unes Journal of Community Service 2019. Peranan Ilmu Forensik dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah tangga yang dilakukan isyri terhadap suami, Krtha Bhayangkara Jurnal Analisa Fenomena Hukum tahun 2019. Implementasi Bapak dalam Diversi anak berkomplik. Maritim Pelapor Berita tahun 2019.

Tahun 2016 Bertugas mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga sekarang dengan jabatan Fungsional Lektor dengan NIDK: 8947830022, sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Jabatan Struktural Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Manajemen Sekuriti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### Penulis 3



**Mohammad Aldi Fahdyansyah, S.H.**

087888502587 I aldifahdyansyah10@gmail.com.

Jl. Rawa Tengah No.259, RW.02, Cikiwul, Kec.

Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17154. Saya

adalah lulusan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya. Saya termotivasi untuk

terus profesional dan mengembangkan keterampilan

di bidang hukum. Memiliki kepribadian yang

bertanggung jawab, jujur, tegas, suka berorganisasi, memiliki motivasi tinggi, dapat berkomunikasi dengan sopan serta dapat mengatur waktu dengan baik. Terbiasa bekerja dalam tim untuk mengambil keputusan bersama.

Nama : Mohammad Aldi Fahdyansyah

Tempat Lahir : Cilacap

Tanggal Lahir : 10 Desember 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tinggi/Berat : 180 Cm/65 Kg

### Education Level

**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Bekasi 2019 – 2023**

*Bachelor Degree in Law*

IPK. 3.67

**Lembaga Education Course Centre – Bekasi**

Mei, 2023 TOEFL.

Score 580

### Organization Experience

**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara – Bekasi**

Jan, 2022 – Feb, 2023 Kepala Departement Sumber Daya Mahasiswa

- Pimpinan Sidang Musyawarah Besar BEM FH Ubhara

- Upgrading Internal BEM FH Ubhara (dalam rangka meningkatkan kualitas SDM)
- Law Festifal 2022 (Lomba Debat Hukum, Orasi, Futsal Dll)
- Pembentukan Club Kepenulisan FH
- Menjadi Anggota Terteliti Selama satu Priode
- Olah raga rutin mahasiswa fakultas hukum

### **Work Experience**

#### **Kuliah Kerja Nyata di Desa Setia Asih – Bekasi**

Des, 2022 – Jan, 2023 Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Nyata

- Melakukan Penyuluhan kepada warga Desa Setia Asih Terkait Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
- Penyuluhan Hukum Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Melakukan penyuluhan ke SDN Setia Asih 02 dengan berbagai tema
- Memberikan les kepada anak-anak di Desa Setia Asih
- Kegiatan mahasiswa KKN bersama Kepala Desa dan staf Desa dalam rangka perubahan status dari desa menjadi kelurahan

### **Skills and Other Experience**

**Hard skills:** Microsoft word, microsoft excel, power point.

**Soft skills:** Bertanggung jawab, inovatif, komunikasi, berpikir analitis, pemecahan masalah, Motivasi Tinggi

**Languages:** English (Intermediate), Bahasa Indonesia (Native)



# KEPASTIAN HUKUM

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI

Bagi Bandar Narkoba

Dalam UU kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

**litrus.** Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitrus.co.id  
@litruspenerbit  
litrasinusantara\_  
085755971589

Pendidikan

+17

ISBN 978-623-8364-41-1



9 786238 364411